



P U T U S A N

Nomor 699/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Peggie Lestari Binti Johny Syarif;
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 02 November 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tegal Parang Utara IV/45 RT. 03 RW. 04 Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atau Jalan Lembur VII No. 22 RT.1 RW. 3 Kelurahan Jatirangga Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa Peggie Lestari Binti Johny Syarif ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 699/Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 7 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 699/Pid.B/2022/PN Bjm, tanggal 7 September 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PEGGIE LESTARI BINTI Alm JOHNY SYARIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan penipuan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PEGGIE LESTARI BINTI Alm JOHNY SYARIF dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 lembar permintaan kiriman uang tanggal 28 september 2020 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening nomor 702516099 an.PT.GT PRO RAYA INDONESIA.
 - 2) 3 lembar Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No.. 001/DTU/IX/2020, tanggal 27 September 2020.
 - 3) 3 lembar Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020.
 - 4) 1 bundel SURAT KUASA Nomor :60 tanggal enambelas September tahun 2013 notaris AHMAD YANI,SH.



Dikembalikan kepada Saksi SYAIFUL ANAM;

- 5) 1 buah dokumen Sertifikat Hak Milik no 32. SERTIFIKAT HAK MILIK no.32 an. H.A.HILNAN SYAMSU DAULAH di Kel.Bitahan Kec.Tapin Utara Kab.Tapin;

Dikembalikan kepada Saksi ETQUATI FITRIANI;

- 6) 2 lembar SURAT PERINTAH no.prin-006/KPI49000/2021-SO tanggal 27 oktober 2021.
- 7) 3 lembar Surat Penugasan no.6077/K20000/2021-S8, tanggal 23 agustus 2021.
- 8) 1 buah buku PEDOMAN PENGHAPUSAN DAN PELEPASAN HARTA KEKAYAAN PERUSAHAAN no.A-001/100000/201-SO REVISI ke-0.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD HARIZ TOMMY IRMIANSYAH;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, demikian juga Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa bukan satu-satunya orang yang melakukan penandatanganan kesepakatan dana talangan usaha tersebut, melainkan dilakukan oleh tim kerja, oleh karena Terdakwa mohon keadilan yang seadil-adilnya, mohon dapat diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki tiga orang anak, Terdakwa tulang punggung keluarga yang harus menafkahi ketiga anaknya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **PEGGIE LESTARI Binti (Alm) JOHNY SYARIF** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.35 Wita, bertempat di Bank Kalsel yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Km 3,5 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya atau menghapuskan piutang, yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 26 September 2020, Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. mendapat telepon dari temannya yaitu Saksi SUHARDI AJI SRIWIJAYANTO, yang menginfokan ada orang/utusan dari Sdr. HABIB LUTHFI dari Pekalongan Jawa Tengah yang sedang berkunjung ke Kota Banjarmasin dan menemui Saksi RACHMAT HENDRAWAN, selanjutnya Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. bersama dengan Saksi SUHARDI AJI SRIWIJAYANTO menyusul ke rumah Saksi RACHMAT HENDRAWAN dimana saat berada di rumah tersebut Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. bertemu dengan Terdakwa dan Saksi ETQUATI FITRIANI. Pada saat berkenalan Terdakwa mengaku sebagai anak angkat dari Sdr. HABIB LUTHFI dan diutus dalam rangka mencari talangan dana usaha jual beli besi tua bekas Pertamina Balongan yang menggunakan perusahaan Sdr. HABIB LUTHFI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ETQUATI FITRIANI menyebutkan usaha jual beli besi tua tersebut dalam rangka untuk membantu Sdr. HABIB LUTHFI dalam mengumpulkan dana untuk revitalisasi makam Habib Toha di Semarang Jawa Tengah yang mana terdapat sebuah ruko yang menghalangi jalan akses masuk menuju makam, oleh karena itu rencananya ruko tersebut perlu dibeli dan dibebaskan agar akses masuk menuju makam menjadi mudah dan tidak terganggu lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ETQUATI FITRIANI mengatakan kepada Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. untuk menjalankan usaha jual beli besi tua tersebut perusahaan Sdr. HABIB LUTHFI tersebut memerlukan modal dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) sebagai jaminan di Pertamina Balongan selama satu sampai dua bulan saja, kemudian dana tersebut akan dikembalikan lagi kepada Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. beserta dana bagi hasil



usaha atau keuntungan untuk Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) sehingga total dana yang dijanjikan akan dikembalikan kepada Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah). Untuk itu Terdakwa dan Saksi ETQUATI FITRIANI meminta kepada Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. untuk membantu menyediakan dana tersebut sebagai talangan dana usaha sekaligus bentuk penyertaan modal guna menjalankan usaha dimaksud;

- Bahwa atas segala uraian cerita yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi ETQUATI FITRIANI yang mengatasnamakan Sdr. HABIB LUTHFI tersebut membuat Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. tergugah dan tertarik untuk bekerjasama sembari membantu keperluan Sdr. HABIB LUTHFI dalam mengumpulkan dana untuk revitalisasi dan menjaga kelestarian makam Habib Toha di Semarang Jawa Tengah. Selanjutnya Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. menyetujui memberikan dana talangan usaha sebagai penyertaan modal usaha jual beli besi tua tersebut sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. melakukan pertemuan di ruang kerja Saksi RACHMAT HENDRAWAN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin untuk membuat perjanjian yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020 yang pada pokoknya menyatakan jika Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. bersedia memberikan dana talangan usaha sebagai penyertaan modal usaha jual beli besi tua tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening yang telah ditentukan oleh Terdakwa yaitu Rekening Bank Permata Cabang Depok Margonda, Nomor Rekening 702516099, atas nama PT GT PRO RAYA INDONESIA dan sebagai timbal baliknya Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. akan diberikan bagi hasil usaha / keuntungan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang akan ditransfer ke Rekening Bank Mandiri KC Banjarmasin Lambung Mangkurat, Nomor Rekening 031-00-0721393-0, atas nama SYAIFUL ANAM dengan jaminan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 32 An. H.A.HILNAN SYAMSU DAULAH di Kelurahan



Bitahan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin milik Saksi ETQUATI FITRIANI. Perjanjian antara Terdakwa dan Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. tersebut berlaku sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan 10 November 2020 dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. selaku para pihak dengan disaksikan oleh Saksi SUHARDI AJI SRIWIJAYANTO, Saksi RACHMAT HENDRAWAN dan Saksi ETQUATI FITRIANI;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.35 Wita, Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke Rekening Bank Permata Cabang Depok Margonda dengan Nomor Rekening 702516099, atas nama PT. GT PRO RAYA INDONESIA melalui Rekening Bank Kalsel milik Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T.;
- Bahwa setelah mendapatkan konfirmasi dari Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T., Terdakwa menghubungi saksi RUDI selaku Direktur PT. GT PRO RAYA INDONESIA untuk memastikan uang/dana kiriman dari Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) telah diterima oleh PT. GT PRO RAYA INDONESIA, setelah mendapat kepastian Terdakwa memerintahkan kepada saksi RUDI untuk mengirimkan / mentransfer uang tersebut kepada:
 - Saksi DAVID SANTOSA dengan Rekening Bank BCA Nomor: 2380912280 An. DAVID SANTOSA pada tanggal 29 september 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Sdr. DEDY SAPUTRA dengan Rekening Bank BCA Nomor: 1290770536 An. DEDY SAPUTRA pada tanggal 2 oktober 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang menurut informasi dari Terdakwa dipergunakan sebagai deposit kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan menggunakan perusahaan milik Sdr. DEDY SAPUTRA yaitu PT. SCRAP PREMIUM INTERNASIONAL.
- Bahwa Saksi DAVID SANTOSA yang merupakan rekan dari Terdakwa setelah menerima transferan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari PT. GT PRO RAYA INDONESIA uang tersebut langsung dipindahkan seluruhnya ke rekening lain milik Saksi DAVID SANTOSA agar tidak tercampur dengan uang pribadi milik saksi DAVID SANTOSA, selanjutnya atas



perintah lisan dari Terdakwa uang tersebut dibagi – bagi dengan cara ditransfer dengan rincian sebagai berikut:

- Kepada Saksi ETQUATI FITRIANI sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jasa untuk meminjamkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 32. An. H.A.HILNAN SYAMSU DAULAH yang terletak di Kelurahan Bitahan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin yang digunakan sebagai jaminan terhadap kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan;
- Kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk operasional;
- Kepada Saksi THORIK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk operasional;
- Kepada Saksi DAVID SANTOSA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk operasional;
- Kepada Sdr. TEDI (suami Terdakwa) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk operasional;
- Kepada Saksi RUDI selaku Direktut PT. GT PRO RAYA INDONESIA sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan secara bertahap yaitu:
 1. Pada tanggal 3 Oktober 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian biaya survei;
 2. Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pengembalian biaya pembelian tiket pesawat ke Banjarmasin;
 3. Sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya akomodasi transportasi dan penginapan agenda ke Pekalongan dengan Terdakwa dan Saksi DAVID SANTOSA.
- Sisanya sebesar Rp.414.500.000,- (empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional yang belum terjadi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2020 saat jangka waktu perjanjian yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020 telah berakhir, Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang modal sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) beserta keuntungan/faedah bagi hasil usaha jual beli



besi tua sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta perpanjangan/tambahan waktu sampai dengan tanggal 15 Februari 2021, untuk itu Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. dan Terdakwa membuat perjanjian baru / addendum dan menuangkannya dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. selaku para pihak serta disaksikan oleh Saksi SUHARDI AJI SRIWIJAYANTO, Saksi RACHMAT HENDRAWAN dan Saksi DAVID SANTOSA;

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 tepat disaat jangka waktu yang diperjanjikan dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 tertanggal 10 Nopember 2020 berakhir, Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. kembali menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang modal sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) beserta keuntungan/faedah bagi hasil usaha jual beli besi tua tersebut, namun ternyata hingga sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruh uang modal yang telah diserahkan oleh Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. beserta keuntungannya, bahkan Terdakwa, Saksi DAVID SANTOSA maupun Saksi ETQUATI FITRIANI tidak dapat dihubungi lagi/hilang kontak. Oleh karena itu Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Kota Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2021, sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. bersama dengan Saksi SUHARDI AJI SRIWIJAYANTO mencari informasi dengan cara menemui Sdr. HABIB LUTHFI di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, setelah Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. bertemu Sdr. HABIB LUTHFI dan menanyakan sehubungan permasalahan usaha jual beli besi tua ini namun Sdr. HABIB LUTHFI menjelaskan tidak mengetahui dan tidak ada usahanya dalam bentuk jual beli besi tua dengan Pertamina Balongan sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa dan rekan – rekannya, Sdr. HABIB LUTHFI juga menjelaskan tidak pernah mengutus Terdakwa dan rekan - rekannya untuk mencari pemodal dalam usaha jual beli besi tua antara perusahaan di Pekalongan dengan Pertamina Balongan. Menurut Sdr. HABIB LUTHFI namanya



telah dicatat/digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan rekan – rekannya;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polresta Banjarmasin berdasarkan keterangan Saksi MUHAMAD HARIZ TOMMY IRMIANSYAH selaku JUNIOR OFFICER II LAND AFFAIRS & DIVESTMENT pada PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT VI yang berkantor di Jl. Raya Balongan Km. 9 Indramayu yang menyatakan jika berdasarkan database Kantor PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT VI bahwa sejak berdirinya PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT VI sampai sekarang TIDAK ADA/TIDAK PERNAH menjual besi tua scrap milik PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT VI kepada pihak siapapun. Sehingga PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT VI tidak ada kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dengan pihak DEDY SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. SCRAP PREMIUM INTERNASIONAL pada bulan oktober tahun 2020 sebagaimana pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan – rekannya tersebut Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **PEGGIE LESTARI Binti (Alm) JOHNY SYARIF** pada hari Senin tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.35 Wita, bertempat di Bank Kalsel yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Km 3,5 Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa berawal pada tanggal 26 September 2020, Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. mendapat telepon dari temannya yaitu Saksi SUHARDI AJI SRIWIJAYANTO, yang menginfokan ada orang/utusan dari Sdr. HABIB LUTHFI dari Pekalongan Jawa Tengah yang sedang berkunjung ke Kota Banjarmasin dan menemui Saksi RACHMAT HENDRAWAN, selanjutnya Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. bersama dengan Saksi SUHARDI AJI SRIWIJAYANTO menyusul ke rumah Saksi RACHMAT HENDRAWAN dimana saat berada di rumah tersebut Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. bertemu dengan Terdakwa dan Saksi ETQUATI FITRIANI. Pada saat berkenalan Terdakwa mengaku sebagai anak angkat dari dari Sdr. HABIB LUTHFI dan diutus dalam rangka mencari talangan dana usaha jual beli besi tua bekas Pertamina Balongan yang menggunakan perusahaan Sdr. HABIB LUTHFI;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ETQUATI FITRIANI menyebutkan usaha jual beli besi tua tersebut dalam rangka untuk membantu Sdr. HABIB LUTHFI dalam mengumpulkan dana untuk revitalisasi makam Habib Toha di Semarang Jawa Tengah yang mana terdapat sebuah ruko yang menghalangi jalan akses masuk menuju makam, oleh karena itu rencananya ruko tersebut perlu dibeli dan dibebaskan agar akses masuk menuju makam menjadi mudah dan tidak terganggu lagi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ETQUATI FITRIANI mengatakan kepada Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. untuk menjalankan usaha jual beli besi tua tersebut perusahaan Sdr. HABIB LUTHFI tersebut memerlukan modal dana sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) sebagai jaminan di Pertamina Balongan selama satu sampai dua bulan saja, kemudian dana tersebut akan dikembalikan lagi kepada Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. beserta dana bagi hasil usaha atau keuntungan untuk Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) sehingga total dana yang dijanjikan akan dikembalikan kepada Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah). Untuk itu Terdakwa dan Saksi ETQUATI FITRIANI meminta kepada Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. untuk membantu menyediakan dana tersebut sebagai talangan dana usaha sekaligus bentuk penyertaan modal guna menjalankan usaha dimaksud;



- Bahwa atas segala uraian cerita yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi ETQUATI FITRIANI yang mengatasnamakan Sdr. HABIB LUTHFI tersebut membuat Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. tergugah dan tertarik untuk bekerjasama sembari membantu keperluan Sdr. HABIB LUTHFI dalam mengumpulkan dana untuk revitalisasi dan menjaga kelestarian makam Habib Toha di Semarang Jawa Tengah. Selanjutnya Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. menyetujui memberikan dana talangan usaha sebagai penyertaan modal usaha jual beli besi tua tersebut sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. melakukan pertemuan di ruang kerja Saksi RACHMAT HENDRAWAN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin untuk membuat perjanjian yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020 yang pada pokoknya menyatakan jika Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. bersedia memberikan dana talangan usaha sebagai penyertaan modal usaha jual beli besi tua tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening yang telah ditentukan oleh Terdakwa yaitu Rekening Bank Permata Cabang Depok Margonda, Nomor Rekening 702516099, atas nama PT GT PRO RAYA INDONESIA dan sebagai timbal baliknya Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. akan diberikan bagi hasil usaha / keuntungan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) yang akan ditransfer ke Rekening Bank Mandiri KC Banjarmasin Lambung Mangkurat, Nomor Rekening 031-00-0721393-0, atas nama SYAIFUL ANAM dengan jaminan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 32 An. H.A.HILNAN SYAMSU DAULAH di Kelurahan Bitahan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin milik Saksi ETQUATI FITRIANI. Perjanjian antara Terdakwa dan Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. tersebut berlaku sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan 10 November 2020 dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. selaku para pihak dengan disaksikan oleh Saksi SUHARDI AJI SRIWIJAYANTO, Saksi RACHMAT HENDRAWAN dan Saksi ETQUATI FITRIANI;



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2020 sekira pukul 09.35 Wita, Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. mengirimkan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke Rekening Bank Permata Cabang Depok Margonda dengan Nomor Rekening 702516099, atas nama PT. GT PRO RAYA INDONESIA melalui Rekening Bank Kalsel milik Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T.;
- Bahwa setelah mendapatkan konfirmasi dari Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T., Terdakwa menghubungi saksi RUDI selaku Direktur PT. GT PRO RAYA INDONESIA untuk memastikan uang/dana kiriman dari Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) telah diterima oleh PT. GT PRO RAYA INDONESIA, setelah mendapat kepastian Terdakwa memerintahkan kepada saksi RUDI untuk mengirimkan / mentransfer uang tersebut kepada:
 - Saksi DAVID SANTOSA dengan Rekening Bank BCA Nomor: 2380912280 An. DAVID SANTOSA pada tanggal 29 september 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Sdr. DEDY SAPUTRA dengan Rekening Bank BCA Nomor: 1290770536 An. DEDY SAPUTRA pada tanggal 2 oktober 2020 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang menurut informasi dari Terdakwa dipergunakan sebagai deposit kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan menggunakan perusahaan milik Sdr. DEDY SAPUTRA yaitu PT. SCRAP PREMIUM INTERNASIONAL.
- Bahwa Saksi DAVID SANTOSA yang merupakan rekan dari Terdakwa setelah menerima transferan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari PT. GT PRO RAYA INDONESIA uang tersebut langsung dipindahkan seluruhnya ke rekening lain milik Saksi DAVID SANTOSA agar tidak tercampur dengan uang pribadi milik saksi DAVID SANTOSA, selanjutnya atas perintah lisan dari Terdakwa uang tersebut dibagi – bagi dengan cara ditransfer dengan rincian sebagai berikut:
 - Kepada Saksi ETQUATI FITRIANI sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai jasa untuk meminjamkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 32. An. H.A.HILNAN SYAMSU DAULAH yang terletak di Kelurahan Bitahan Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin yang digunakan sebagai jaminan



terhadap kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan;

- Kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk operasional;
- Kepada Saksi THORIK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk operasional;
- Kepada Saksi DAVID SANTOSA sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk operasional;
- Kepada Sdr. TEDI (suami Terdakwa) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk operasional;
- Kepada Saksi RUDI selaku Direktut PT. GT PRO RAYA INDONESIA sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan secara bertahap yaitu:

1. Pada tanggal 3 Oktober 2020 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian biaya survei;
2. Sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pengembalian biaya pembelian tiket pesawat ke Banjarmasin;
3. Sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya akomodasi transportasi dan penginapan agenda ke Pekalongan dengan Terdakwa dan Saksi DAVID SANTOSA.

- Sisanya sebesar Rp.414.500.000,- (empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk operasional yang belum terjadi;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Nopember 2020 saat jangka waktu perjanjian yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020 telah berakhir, Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang modal sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) beserta keuntungan/faedah bagi hasil usaha jual beli besi tua sebagaimana yang telah diperjanjikan tersebut, akan tetapi Terdakwa meminta perpanjangan/tambahan waktu sampai dengan tanggal 15 Februari 2021, untuk itu Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. dan Terdakwa membuat perjanjian baru / addendum dan menuangkannya dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T.



selaku para pihak serta disaksikan oleh Saksi SUHARDI AJI SRIWIJAYANTO, Saksi RACHMAT HENDRAWAN dan Saksi DAVID SANTOSA;

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 tepat disaat jangka waktu yang diperjanjikan dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 tertanggal 10 Nopember 2020 berakhir, Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. kembali menghubungi Terdakwa untuk mengembalikan uang modal sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) beserta keuntungan/faedah bagi hasil usaha jual beli besi tua tersebut, namun ternyata hingga sampai saat ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan seluruh uang modal yang telah diserahkan oleh Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. beserta keuntungannya, bahkan Terdakwa, Saksi DAVID SANTOSA maupun Saksi ETQUATI FITRIANI tidak dapat dihubungi lagi/hilang kontak. Oleh karena itu Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Kota Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Juni 2021, sekitar Pukul 15.00 WIB, Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. bersama dengan Saksi SUHARDI AJI SRIWIJAYANTO mencari informasi dengan cara menemui Sdr. HABIB LUTHFI di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, setelah Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. bertemu Sdr. HABIB LUTHFI dan menanyakan sehubungan permasalahan usaha jual beli besi tua ini namun Sdr. HABIB LUTHFI menjelaskan tidak mengetahui dan tidak ada usahanya dalam bentuk jual beli besi tua dengan Pertamina Balongan sebagaimana dimaksud oleh Terdakwa dan rekan – rekannya, Sdr. HABIB LUTHFI juga menjelaskan tidak pernah mengutus Terdakwa dan rekan - rekannya untuk mencari pemodal dalam usaha jual beli besi tua antara perusahaan di Pekalongan dengan Pertamina Balongan. Menurut Sdr. HABIB LUTHFI namanya telah dicatut/digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan rekan – rekannya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polresta Banjarmasin berdasarkan keterangan Saksi MUHAMAD HARIZ TOMMY IRMIANSYAH selaku JUNIOR OFFICER II LAND AFFAIRS & DIVESTMENT pada PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT VI yang berkantor di Jl. Raya Balongan Km. 9



Indramayu yang menyatakan jika berdasarkan database Kantor PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT VI bahwa sejak berdirinya PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT VI sampai sekarang TIDAK ADA/TIDAK PERNAH menjual besi tua scrap milik PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT VI kepada pihak siapapun. Sehingga PT. KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT VI tidak ada kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dengan pihak DEDY SAPUTRA selaku Direktur Utama PT. SCRAP PREMIUM INTERNASIONAL pada bulan oktober tahun 2020 sebagaimana pengakuan dari Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan – rekannya tersebut Saksi SYAIFUL ANAM, S.T., M.T. mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syaiful Anam, S.T., M.T. Bin Jahcup Yunus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi telah melaporkan adanya tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Peggie Lestasi, Etquati Fitriani dan Saksi David Santosa;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Saksi mendapat telpon dari Suhardi Aji Sriwijayanto yang menginfokan ada utusan dari Habib Luthfi dari Pekalongan Jawa Tengah sedang menemui Rachmat Hendrawan, kemudian pada waktu itu Saksi bersama dengan Suhardi Aji Sriwijayanto datang ke rumah Rachmat Hendrawan dan dirumah tersebut sudah ada Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani yang mengaku anak angkat dari Habib Luthfi dan diutus dalam rangka mencari talangan dana usaha jual beli besi tua yang menggunakan perusahaan Habib Luthfi di Pekalongan yang akan bekerja sama dengan Pertamina Balongan;



- Bahwa Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani menyebutkan usaha jual beli besi tua tersebut dalam rangka untuk membantu Habib Luthfi dalam mengumpulkan dana untuk revitalisasi makam Habib Toha di Semarang Jawa Tengah yang mana terdapat sebuah ruko yang menghalangi jalan akses masuk menuju makam, oleh karena itu rencananya ruko tersebut perlu dibeli dan dibebaskan agar akses masuk menuju makam menjadi mudah dan tidak terganggu lagi dan Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani menyebutkan memerlukan dana sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sebagai jaminan di Pertamina Balongan dan dana tersebut diperlukan hanya satu sampai dua bulan kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi beserta dana bagi hasil usaha dimaksud;
- Bahwa atas cerita dari Terdakwa Lestari dan Etquati Fitriani yang mana mengatasnamakan Habib Luthfi tersebut Saksi tergugah untuk bekerjasama sembari membantu keperluan Habib Luthfi dalam mengumpulkan dana untuk revitalisasi dan menjaga kelestarian makam Habib Toha di Semarang Jawa Tengah serta dengan adanya dana bagi hasil dari usaha jual beli besi tua tersebut, hingga kemudian Saksi setuju memberikan dana talangan usaha sebagai penyertaan modal usaha jual beli besi tua tersebut sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2020, Terdakwa Peggie Lestari dengan Saksi menuangkan kesepakatan dari pembicaraan tersebut sebagaimana dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020, yang mana pokok isinya Saksi memberikan dana talangan usaha sebagai penyertaan modal usaha jual beli besi tua tersebut sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditransfer/dikirimkan ke rekening Terdakwa Peggie Lestari pada tanggal 28 September 2020, melalui Rekening Bank Permata Cabang Depok Margonda, Nomor Rekening 702516099, atas nama PT. Gt. Pro Raya Indonesia;
- Bahwa dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020 tersebut, juga disepakati Saksi akan diberikan keuntungan bagi hasil dan akan ditransfer sekaligus pada akhir kesepakatan yaitu tanggal 10-11-2020 ke rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat, Nomor Rekening 031-00-0721393-0, atas nama Syaiful Anam;



- Bahwa dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020 tersebut disaksikan dan ditandatangani juga oleh Rachmat Hendrawan, Suhardi Aji Sriwijayanto dan Etquati Fitriani;
- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020, sesuai dengan Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020 telah berakhir, Saksi meminta kepada Terdakwa Peggie untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) beserta keuntungan bagi hasil usaha jual beli besi tua tersebut, akan tetapi kemudian Terdakwa Peggie Lestari meminta perpanjangan/tambahan waktu hingga tanggal 15 Februari 2021, maka dibuatlah Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020 antara Terdakwa Peggie Lestari dengan Saksi;
- Bahwa Saksi David Santosa selain sebagai saksi yang bertanda tangan dalam kesepakatan perpanjangan/tambahan waktu sebagaimana Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020, tanggal 10 Nopember 2020, Saksi David Santosa juga diketahui merupakan pengelola dana talangan usaha sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Saksi yang telah ditransfer ke rekening sesuai instruksi Terdakwa Peggie Lestari pada tanggal 28 September 2020;
- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2021, sesuai dengan Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020, tertanggal 10 Nopember 2020 adalah telah berakhir, Saksi meminta kepada Terdakwa Peggie Lestari untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) beserta keuntungan bagi hasil usaha jual beli besi tua, namun ternyata hingga sampai saat ini Terdakwa Peggie Lestari tidak memenuhinya dan bahkan Terdakwa Peggie Lestari, Saksi David Santosa dan Etquati Fitriani tidak dapat dihubungi lagi hingga Saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2021, sekitar pukul 15.00 Wib. Saksi bersama dengan Suhardi Aji Sriwijayanto mencari informasi dengan menemui Habib Luthfi di rumahnya di Pekalongan Jawa Tengah dan setelah bertemu dengan Habib Luthfi dan menanyakan sehubungan permasalahan usaha jual beli besi tua, kemudian Habib Luthfi menjelaskan tidak mengetahui dan tidak ada usahanya dalam bentuk jual beli besi tua dimaksud oleh Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati



Fitriani yang menggunakan perusahaannya dan tidak pernah mengutus Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani untuk usaha jual beli besi tua antara perusahaan di Pekalongan dengan Pertamina Balongan tersebut, dan untuk mencari dana talangan ke Banjarmasin, menurut Habib Luthfi namanya telah dicatut/digunakan oleh Terdakwa Peggie Lestari, Saksi David Santosa dan Etquati Fitriani, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Peggie Lestari, Saksi David Santosa dan Etquati Fitriani, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Bahwa yang membuat Saksi yakin dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut kepada pihak Terdakwa Peggie Lestari adalah karena Terdakwa mengaku utusan Habib Luthfi mengaku kerjasama tersebut menggunakan perusahaan Habib Luthfi dan akan ada bagi keuntungan disertai adanya jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 32 atas nama H.A. Hilnan Syamsu Daulah;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Hafiz Tommy Irmiansyah, S.H. Bin Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI yang berkantor di jl. raya balongan KM.9 indramayu sebagai Junior Officer II Land Affairs & Divestment dengan tugas :
 1. melakukan aktifitas perpajakan terkait tanah dan bangunan di wilayah opration RU VI;
 2. melakukan pengelolaan dokumen legal dan kegiatan peningkatan hak atas tanah di wilayah opration RU VI;
 3. melakukan penyelesaian kasus pertanahan-(sengketa,konflik dan perkara) dan penyelesaian permasalahan aset serta proses perenting advantage;
 4. penyusunan rencana pengawasan dan pengamanan aset penunjang usaha;
 5. implementasi pengawasan dan pengamanan APU;
 6. rencana usulan pelepasan/penghapusan aset dan material;
 7. usulan pelepasan/penghapusan aset dan material;



yang saksi pertanggung jawaban kepada unit manager asset operation RU VI, saksi bekerja di PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI sejak 1 November 2018 sampai sekarang;

- Bahwa Saksi memiliki bukti bekerja di PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI berupa 2 (dua) lembar SURAT PERINTAH no.prin-006/KPI49000/2021-SO tanggal 27 oktober 2021 dan 3 (tiga) lembar Surat Penugasan no.6077/K20000/2021-S8, tanggal 23 agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Dedy Saputra selaku Dirut PT Scrap Premium Internasional maupun Dr.H.Moh. Kholiq Widiarto SH.,MH selaku Komisaris PT. Scrap Premium Internasional dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga terhadap mereka;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di database kantor PT.Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI bahwa sejak berdirinya PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI tanggal lupa bulan lupa tahun 1994 sampai sekarang PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI tidak ada/tidak pernah menjual besi tua scrap milik PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI kepada pihak manapun, sehingga PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI tidak ada kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dengan pihak Dedy Saputra selaku Dirut PT. Scrap Permium Internasional pada bulan oktober tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan buku Pedoman Penghapusan dan pelepasan harta kekayaan perusahaan no.A-001/100000/201-SO REVISI ke-0 bahwa pihak PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI dapat melakukan penghapusan dan pelepasan harta kekayaan perusahaan namun dengan cara dan metode sesuai buku Pedoman Penghapusan dan pelepasan harta kekayaan perusahaan no.A-001/100000/201-SO REVISI ke-0 yaitu :
 - a. Pemindah tangan;
 - b. Pemusnahan;
- Bahwa terhadap foto yang diperlihatkan dipersidangan berdasarkan info koordinasi internal PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI laki laki yang berada pada foto diatas adalah saudara Dedi Ismanto alias Dedi Kosim dan dia adalah mantan kernet truck vakum yang beroperasi di PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI dan sejak tanggal 17 february 2021 sudah tidak bekerja di



area PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI kerana pihak PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI meminta kepada PT.Tri Mandiri Jaya agar memberhentikan Dedi Ismanto karena melakukan pelanggaran berupa melakukan vifio dan foto tanpa seijin pihak PT.Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI;

- Bahwa berdasarkan database di perusahaan pihak PT. Scrap Premium Internasional tidak pernah mengajukan surat kepada PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI perihal minatnya untuk membeli besi tua scrap aset PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. **Mirna Novtriana, S.H. Binti Kamsyuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah pegawai Bank Kalsel yang berkantor di Jl.A.Yani km.3,5 Kota Banjarmasin sejak tanggal 15 Juli 2019 dengan jabatan Staf Operasional dan pada tanggal 6 Juli 2020 Saksi menjabat sebagai Staf Funding yang bertugas membantu para nasabah Bank Kalsel di kantor tersebut sampai sekarang;
- Benar Saksi mengenal Syaiful Anam sejak pada tahun 2019 karena sejak tahun tersebut yang bersangkutan menjadi nasabah Bank Kalsel;
- Bahwa pada tanggal 28 september 2020, sekira pukul 09.15 Wita. Syaiful Anam datang ke Kantor Bank Kalsel untuk melakukan transaksi transfer uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening nomor 702516099 an.PT.GT Pro Raya Indonesia, sehingga pada pukul 09.39 Wita transaksi yang dilakukan oleh Syaiful Anam selesai;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. **Rudi Bin Husni (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT. Gt. Pro Raya Indonesia sejak tanggal 30 November 2018 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi ada ikut kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan yang ditawarkan Terdakwa Peggie Lestari dan posisi Saksi saat itu adalah sebagai pendukung mobilisasi pergerakan Terdakwa Peggie Lestari, dkk untuk melancarkan urusan kerjasama



tersebut termasuk Saksi juga mendanai saat Peggie Lestari, dkk pergi ke Banjarmasin, namun Terdakwa tidak ada menyebutkan kepada Saksi bahwa dalam kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan menggunakan perusahaan Dr.Hc. Habib Muhammad Luthfi;

- Bahwa Saksi ada menerima uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Syaiful Anam, S.T., M.T melalui rekening Bank Permata Nomor Rekening 702516099, atas nama PT. GT Pro Raya Indonesia untuk usaha jual beli besi tua di Pekalongan yang akan bekerja sama dengan Pertamina Balongan;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Syaiful Anam, S.T., M.T, Saksi mentransfer uang tersebut ke Rekening Bank BCA no.rek : 2380912280 an. David Santosa tanggal 29 september 2020 sejumlah Rp.1.000.000.000- (satu milyar rupiah), sesuai perintah Terdakwa Peggie Lestari dan ke Rekening Bank BCA no.rek : 1290770536 an. Dedy Saputra tanggal 2 Oktober 2020 sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah). untuk deposit kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan menggunakan perusahaan Dedy Saputra selaku Dirut PT. Scrap Premium Internasional;
- Bahwa Terdakwa secara lisan mengatakan kepada Saksi bahwa waktu pengembalian modal sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan keuntungannya dari kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan adalah 3 (tiga) bulan terhitung saat Saksi menerima uang modal sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Syaiful Anam;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan keuntungan dari kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan yang ditawarkan Terdakwa, namun Saksi ada di transfer uang oleh Saksi David Santosa dengan rincian :
 - Tanggal 3 oktober 2020 sejumlah Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian biaya survei yang Saksi talangi biayanya sejumlah Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 september 2020, dan Saksi memiliki 1 lembar bukti print out bukti transfer tanggal 16 September 2020 dan bukti transfer 3 Oktober 2020;



- Tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sejumlah Rp.3.000.000- (tiga juta rupiah) pengembalian biaya pembelian tiket pesawat ke Banjarmasin yang Saksi talangi biayanya pada tanggal 24 September 2020, dan Saksi memiliki 1 lembar bukti transfer;
- Tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sejumlah Rp.2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya akomodasi transportasi dan penginapan agenda ke Pekalongan dengan Terdakwa dan Saksi David Santosa;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi di ex-pertamina Balongan terhadap kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan yang ditawarkan Terdakwa Peggie Lestari sesuai dengan 1 bundel surat perjanjian kerjasama pekerjaan besi Scrap Ex-Pertamina namun saksi pernah ditunjukkan foto dan video besi yang dia akui berada di Ex-Pertamina Balongan;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin adalah Dedy Saputra selaku Dirut PT. Scrap Premium Internasional menunjukkan kepada Saksi beberapa lembar surat yang pada lembar terakhir ada tandatangan an. Joko Widodo, berdasarkan keterangan secara lisan Dedy Saputra selaku Dirut. PT. Scrap Premium Internasional surat tersebutlah yang menyatakan Dedy Saputra selaku Dirut. PT. Scrap Premium Internasional memiliki hak dan izin untuk menjual semua besi scrap milik negara;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

5. **Noor Endah Nanda Sri Rizky Als. Teppy Binti Zazuri Thoyip (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi adalah komisaris di PT Gt. Pro Raya Indonesia sejak 30 November 2018 sampai sekarang;
- Bahwa kronologi sehingga PT Gt. Pro Raya Indonesia bekerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dengan Syaiful Anam, adalah pada tanggal lupa bulan september 2020, Terdakwa Peggie Lestari mengatakan kepada Saksi ada pembeli besi bekas an. Amir orang suku madura yang berminat untuk membeli besi bekas ex pertamina Balongan dan mengatakan kepada Saksi apakah memiliki relasi untuk membeli besi bekas ex pertamina Balongan, namun Saksi tidak memiliki relasi yang dia maksud kemudian Saksi menyarankan kepada Peggie Lestari untuk menanyakan perihal relasi untuk



membeli besi bekas ex pertamina balongan kepada Etquati Fitriani karena sepengetahuan saksi dia memiliki relasi teman untuk jual beli besi bekas;

- Bahwa beberapa hari kemudian kami menjadwalkan pertemuan di sekitaran apartemen mediterania kemayoran dengan orang yang memiliki relasi untuk membeli besi bekas ex pertamina balongan yang dihadiri, Etquati Fitriani, Terdakwa Peggie Lestari, Rudi, Saksi dan Dedy Saputra;
- Bahwa pada saat itu Dedy Saputra mengatakan kepada kami bahwa dia memiliki akses dan relasi untuk membeli besi bekas ex pertamina Balongan namun dia memiliki syarat yaitu harus menyerahkan deposito sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) dan untuk memboking pekerjaan tersebut harus membayar sejumlah Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) dan uang memboking tersebut akan dikembalikan saat Dedy Saputra menerima uang deposito sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 16 september 2020, Saksi membayar biaya boking terhadap pekerjaan usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan ke rekening anak dari Etquati Fitriani an.Miranti Rahma Safitri sejumlah Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 24 september 2020, Terdakwa Peggie Lestari mengatakan dia diperintahkan oleh Dr.Hc. Habib Muhammad Luthfi untuk pergi ke Banjarmasin menemui pemodal dari kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dan akhir dia meminta uang untuk membeli tiket pesawat dari semarang ke Banjarmasin kepada Saksi Rudi;
- Bahwa pada tanggal 27 september 2020, Terdakwa Peggie Lestari memerintahkan Saksi untuk membuat draf/surat perjanjian untuk pemodal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dari Banjarmasin, serta draf tersebut dikirimkan ke email kapolrestabjm2020@gmail.com;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2020, Terdakwa Peggie Lestari mengabarkan bahwa pemodal an. Syaiful Anam, S.T., M.T telah mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening Bank Permata an. PT. Gt. Pro Raya Indonesia dengan nomor rekening : 702516099 untuk kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan;



- Bahwa setelah Saksi konfirmasi bahwa uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) telah masuk ke rekening Bank Permata an. PT. Gt. Pro Raya Indonesia dengan nomor rekening : 702516099 Terdakwa Peggie Lestari mengatakan agar uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) di transfer ke rekening Bank BCA an. David Santosa dengan nomor rekening : 2380912280, namun Saksi Rudi tidak mau mentransferkan uang tersebut sebelum ada surat pernyataan permohonan dana yang ditandatangani oleh Saksi David Santosa, sehingga kemudian Saksi David Santosa membuat Surat Pernyataan Permohonan Dana NO.002/SP/GT-SCRAP/IX/2020, kemudian pada tanggal 29 september 2020 Saksi Rudi mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA an. David Santosa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020 Saksi bersama dengan Terdakwa Peggie Lestari, Saksi David Santosa, Saksi Rudi janji bertemu di Notaris Jonifa,S.H. untuk membuat surat perjanjian kerjasama pekerjaan besi Scrap Ex- Pertamina dan akhirnya pada tanggal 2 Oktober 2020, Saksi Rudi mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA no.rek : 1290770536. Untuk modal pekerjaan besi scrap ex-pertamina Balongan di Indramayu dan Saksi dan yang lainnya pun menunggu surat izin keluar barang dari Pertamina Balongan yang dijanjikan akan keluar 7 (tujuh) hari setelah transfer dana pada tanggal 2 Oktober 2020, namun hingga awal November surat izin keluar barang yang dijanjikan oleh Dedy Saputra tidak ada kejelasannya dan setiap waktu Saksi selalu mencoba menanyakan kejelasan perihal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan ke grup whats app yang dibuat, namun Terdakwa Peggie Lestari tidak pernah menjawab pertanyaan Saksi sampai sekarang;
- Bahwa Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No.. 001/DTU/IX/2020, tanggal 27 September 2020 adalah buatan Saksi sesuai dengan perintah Terdakwa Peggie Lestari;
- Bahwa yang membuat Saksi mau ikut dalam kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan adalah karena Terdakwa Peggie Lestari mengatakan terhadap pekerjaan tersebut sudah ada



pembelinya yaitu H. Amir serta pekerjaan tersebut oleh Terdakwa dikatakan dikawal oleh Habib Muhammad Luthfi;

- Bahwa Etquati Fitriani tidak ada menghibahkan 1 buah SHM No 32. an. H.A.Hilnan Syamsu Daulah di Kel. Bitahan Kec.Tapin Utara Kab.Tapin, kepada Habib Muhammad Luthfi yang benar adalah Etquati Fitriani bertemu Habib Muhammad Luthfi untuk meminta mendoakan seluruh sertifikat tanah Etquati Fitriani agar tanah tersebut cepat laku terjual;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

6. **Dedy Saputra Bin Idris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Peggie Lestari pada bulan Juli 2020 dikenalkan oleh Etquati Fitriani yang diakui sebagai adiknya;
- Bahwa Saksi selaku Direktur PT. Scrap Premium Internasional ada melakukan kerjasama dengan dengan Saksi Rudi, namun Saksi tidak dapat menunjukkan bukti sebagai Direktur PT tersebut;
- Bahwa awalnya pada tahun 2019, Saksi ada bertemu dengan Etquati Fitriani dan menjelaskan kepadanya bahwa Saksi adalah pemain jual beli besi tua yang berasal dari BUMN dengan relasi melalui Dr. H. Moh. Kholiq Widiarto, S.H,M.;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2020 Saksi ada mengadakan pertemuan di Hotel Grand Pangestu Karawang yang diatur oleh Etquati Fitriani dan dihadiri oleh Saksi, Moh. Kholiq, Etquati Fitriani, Peggie Lestari, David Santosa, Rudi dan Noor Endah Nanda Sri Rizky dan pada saat itu dibahas mengenai kerjasama jual beli besi tua scrap ex pertamina balongan dan Saksi menyampaikan memerlukan dana operasional sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 1 Oktober 2020, Saksi bersama dengan Moh. Kholiq, Etquati Fitriani, Peggie Lestari, David Santosa, Rudi dan Noor Endah Nanda Sri Rizky, Muhammad Yusri paman Etquati Fitriani dan Krefdel Motra pengacara Etquati Fitriani bertemu di Notaris Jonifa, S.H. di Jakarta untuk menandatangani kontrak surat perjanjian kerjasama pekerjaan besi scrap ex-Pertamina dan pada tanggal 2 Oktober 2020 Saksi mendapat transfer uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari PT. Gt. Pro Raya Indonesia;



- Bahwa uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari PT. Gt. Pro Raya Indonesia tersebut kemudian telah Saksi serahkan kepada Dr. H. Moh. Kholiq Widiarto secara cash sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) disaksikan oleh paman Saksi yang bernama Basril, sedangkan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) nya Saksi transfer ke rekening Dr. H. Moh. Kholiq Widiarto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Etquati Fitriani uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut diperoleh dari menggadaikan sertifikat miliknya;
- Bahwa Saksi ada menunjukkan beberapa dokumen kepada Saksi Rudi, bahwa Saksi selaku Dirut PT. Scrap Premium Internasional yang pada lembar terakhir ada tandatangan an. Joko Widodo, dan dokumen tersebutlah yang menunjukkan bahwa Saksi selaku Dirut. PT. Scrap Premium Internasional dan Saksi memiliki hak dan izin untuk menjual semua besi scrap milik negara;
- Bahwa perjanjian kerjasama pekerjaan jual beli besi tua ex-pertamina sebagaimana kesepakatan yang dibuat tanggal 1 Oktober 2020 belum dilakukan karena pada tanggal 10 Oktober 2020 Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Polresta Pontianak karena kasus penipuan;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan kerjasama sesuai surat perjanjian kerjasama pekerjaan besi scrap ex pertamina tanggal 1 Oktober 2020, Saksi tidak dapat membuktikannya apakah dapat berlanjut atau tidak karena pengurusan dokumen untuk kerjasama jual beli besi tua tersebut belum berlanjut dan menjadi kewenangan Dr. H. Kholiq Widiarto selaku Komisaris PT. Scrap Premium Internasional;
- Bahwa Saksi ada menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari David Santosa melalui transfer, tetapi uang tersebut sudah Saksi kembalikan ke rekening David Santosa;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

7. **Abdul Muis Gozali, S.ST Bin (alm) H. Enjan Gozali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bertugas di BPN Kab. Tapin sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai sekarang dengan jabatan Kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran yang bertugas umumnya membantu pimpinan untuk menganalisa pelayanan pertanahan;



- Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kab. Tapin untuk SHM No. 32 atas nama H.A. Hilnan Syamsu Daulah dan buku tanahnya sampai sekarang belum ditemukan, namun Saksi menemukan gambar situasi Nomor 221/1982;
- Bahwa buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya, sertifikat yang dipegang oleh atas nama sertifikat adalah salinan dari buku tanah tersebut, yang berarti apabila ada sertifikat yang dipegang oleh atas nama sertifikat tersebut memiliki buku tanah yang terdaftar di BPN, maka sertifikat tersebut terdaftar di BPN;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

8. **David Santosa anak dari Gunawan Santosa**, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah perihal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan yang ditawarkan oleh Terdakwa Peggie Lestari;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa Peggie Lestari di rumah Habib Muhammad Luthfi di Jl. Dr. Wahidin, Kel. Noyontaan, Kec. Pekalongan Timur antara bulan Juli sampai Agustus 2020, dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dia ingin kerja usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan karena dia punya relasi untuk mengerjakannya dan dia ingin pinjam uang kepada Saksi sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) namun Saksi mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2020 Saksi ada menerima uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) dari rekening rekening Permata Bank 702516099, atas nama PT. Gt. Pro Raya Indonesia;
- Bahwa pada lembar fotokopi Surat pernyataan permohonan dan nomor 002/SP/GT-SCRAP/IX/2020, tanggal 27 September 2020 benar adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa terkait uang yang diterima melalui rekening Saksi yang ditransfer oleh PT. Gt. Pro Raya Indonesia melalui rekening nomor 702516099, atas nama PT. Gt. Pro Raya Indonesia ke rekening Bank BCA atas nama Saksi David Santosa sejumlah Rp.1.000.000.000-



(satu milyar rupiah) yang kemudian atas perintah Saksi Peggie Lestari secara lisan telah Saksi transfer sejumlah Rp. 500.000.000- (lima ratus juta rupiah) kepada Etquati Fitriani sebagai jasa untuk meminjamkan 1 (satu) buah SHM No 32. an. H.A.Hilnan Syamsu Daulah yang terletak di Kel. Bitahan Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin sebagai jaminan terhadap kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan, kemudian uang sejumlah Rp.20.000.000- (dua puluh juta rupiah) Saksi transfer kepada Terdakwa Peggie Lestari untuk oprasional yang bersangkutan, kemudian uang sejumlah Rp.20.000.000-(dua puluh juta rupiah) Saksi transfer kepada Habib Thorik untuk oprasional, kemudian uang sejumlah Rp.20.000.000-(dua puluh juta rupiah) Saksi transfer ke rekening pribadi Saksi juga untuk oprasional, kemudian uang sejumlah Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) Saksi transfer kepada Tedi yang merupakan suami Terdakwa Peggie Lestari untuk oprasional dan sisanya uang sejumlah Rp.430.000.000-(empat ratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk oprasioanal usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan;

- Bahwa semua kegiatan menggunakan uang atau memindahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) dari rekening Rekening Permata Bank 702516099, atas nama PT Gt. Pro Raya Indonesia atas perintah Terdakwa Peggie Lestari secara lisan.
- Bahwa Saksi mau menerima dan memindahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) dari rekening Rekening Permata Bank 702516099, atas nama PT. Gt. Pro Raya Indonesia sesuai perintah dari Terdakwa Peggie Lestari, karena menurut Terdakwa dia mendapatkan perintah dari Habib Muhammad Luthfi;
- Bahwa Saksi pernah diajak Peggie Lestari dan Habib Thorik ke Balongan untuk melihat besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan pada tanggal lupa bulan september 2020. Saksi pernah menfoto dan membuat video besi di Ex-Pertamina Balongan namun saat ini sudah terhapus karena handphonenya rusak. Namun Saksi tidak mengetahui kebenaran usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan yang dijalankan oleh Terdakwa Peggie Lestari;
- Bahwa terkait tanda tangan Saksi dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020 adalah benar tanda tangan Saksi dan Saksi menandatangani



Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020 tersebut adalah Terdakwa menyaksikan perpanjangan waktu pembayaran dana talangan yang awalnya berakhir 10 november 2020 berdasarkan kesepakatan bersama diperpanjang hingga 15 Februari 2021 bersama Rachmat Hendrawan dan Suhardi Aji Sriwijayanto;

- Bahwa dana talangan sesuai Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020 sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) belum dibayarkan oleh Terdakwa Peggie Lestari sesuai kesepakatan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa Peggie Lestari mendapat pinjaman uang dari orang di Banjarmasin sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk menjalankan kegiatan usaha jual beli besi tua pihak pertama Terdakwa Peggie Lestari sesuai Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 24 September 2020, sekira pukul 16.00 Wita. Terdakwa datang di Banjarmasin dengan tujuan mencari pemodal untuk kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dengan biaya tiket dari Saksi Rudi selaku Dirut. PT. Gt. Pro Raya Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Banjarmasin atas perintah Habib Luthfi, namun Terdakwa tidak memiliki bukti terkait dengan hal tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada melaporkan kepada Habib Luthfi bahwa informasi dari Nino via telpon ada pemodal untuk kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dan Nino mempunyai relasi di Banjarmasin dan Kalimantan, sehingga Terdakwa bercerita kepadanya Nino memerlukan pemodal untuk kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dengan jaminan 1 buah SHM No 32. Atas nama H.A.Husnan Syamsu Daulah di Kel.Bitahan Kec.Tapin Utara Kab.Tapin yang objeknya ada



di Kalimantan Selatan, namun Terdakwa tidak memiliki bukti bahwa Nino yang menyuruh Terdakwa ke Banjarmasin;

- Bahwa pertama kali Terdakwa bertemu dengan Syaiful Anam pada tanggal 26 September 2020 dan Terdakwa dikenalkan oleh Rachmat Hendrawan yang merupakan Kapolresta Banjarmasin dirumahnya di Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa ingin membatalkan pertemuan dengan Kapolresta Banjarmasin karena Saksi Rudi mengatakan memiliki teman yang mau membantu menjadi pemodal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan, namun ternyata Saksi Rudi tidak berhasil mendapatkan pemodal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan, hingga kemudian Terdakwa menghubungi Nino kembali agar dijadwalkan kembali bertemu dengan Kapolresta Banjarmasin dan yang bersangkutan siap menerima Terdakwa di Banjarmasin, sehingga pada tanggal 23 September 2020, Terdakwa ke Pekalongan untuk bertanya kepada Habib Luthfi apakah Terdakwa di perbolehkan ke Banjarmasin, namun belum sempat berbicara Habib Luthfi mengatakan bahwa kalau mau berangkat, berangkat aja besok kemudian Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Rudi bahwa Habib Luthfi menyuruh Terdakwa ke Banjarmasin hingga pada tanggal 24 September 2020 Terdakwa ke Banjarmasin dan bertemu dengan Kapolresta Banjarmasin Rachmat Hendrawan diruang kerjanya untuk selanjutnya Terdakwa menjelaskan sebagai jemaah Habib Luthfi yang membutuhkan pemodal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Rachmat Hendrawan mengatakan agar pembicaraan dilanjutkan karena yang bersangkutan ada kegiatan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2020 Terdakwa diundang oleh Rachmat Hendrawan (Kapolresta Banjarmasin) ke rumahnya di Banjarbaru untuk bertemu dengan pemodal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Etquati Fitriani datang ke rumah Rachmat Hendrawan dan beberapa saat kemudian Syaiful Anam datang bersama dengan Suhardi Aji Sriwijayanto selaku Kepala Staf Kodim, kemudian Terdakwa mengatakan kerjasama tersebut menggunakan perusahaan Habib Luthfi dan keuntungan dari



kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan akan digunakan untuk membuka jalan makam Habib Toha di Semarang dan Saksi menawarkan kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan menggunakan perusahaan PT Gt. Pro Raya Indonesia dengan direktur nya Rudi salah satu jemaah Habib Luthfi, selanjutnya Etquati Fitriani menjelaskan ke mereka posisi dari objek tanah dan 1 (satu) buah SHM No 32. an. H.A.Husnan Syamsu Daulah yang terletak di Kel.Bitahan Kec.Tapin Utara Kab. Tapin, hingga kemudian Syaiful Anam menyatakan setuju memberikan dana talangan sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan pada tanggal 28 September 2020, Terdakwa dan Etquati Fitriani datang ke kantor Polresta Banjarmasin menemui Rachmat Hendrawan untuk menandatangani surat perjanjian Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha;

- Bahwa selanjutnya dibuat dan ditandatangani Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020, tanggal 27 September 2020 antara Terdakwa dengan Syaiful Anam, dimana Syaiful Anam memberikan modal sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) batas waktunya pengembalian modal sesuai Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020, tanggal 27 September 2020 adalah tanggal 10 November 2020, dimana Saksi Rudi, Etquati Fitriani, Saksi David Santosa, Saksi Noor Endah Nanda Sri Rizky dan Muhammad Thoriq harus mengembalikan uang modal sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan keuntungan dari kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 September 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi David Santosa, M. Thorik dan Teddy Nurjaya melakukan pengecekan besi tua di ex pertamina Balongan untuk memastikan besi yang dikatakan Dedy Saputra selaku Direktur PT Scrap Premium Internasional dan pada tanggal 30 September 2020, Terdakwa yang lainnya bertemu Dedy Saputra yang mengaku bekerja di pertamina Balongan dan masuk ke area pertamina Balongan secara bergantian dan saat masuk ke ex pertamina Balongan ada memfoto objek besi bekas yang akan dibeli, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2020, Saksi melakukan tanda tangan



perjanjian kerjasama dengan pihak PT Scrap Premium Internasional di Notaris Jonifa,S.H;

- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Rudi untuk transfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) ke rekening David Santosa dengan mengatakan itu perintah Habib Luthfi, selain itu Terdakwa juga ada memerintahkan David Santosa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000.000-(lima ratus juta rupiah) ke rekening Etquati Fitriani agar Etquati Firtiani tidak ribut karena 1 (satu) buah SHM No 32. an. H.A.Husnan Syamsu Daulah dijadikan jaminan dana talangan tersebut;
- Bahwa Etquati Fitriani ada mengatakan kepada Habib Thorik mau menghibahkan 1 buah SHM No 32. an. H.A.Husnan Syamsu Daulah kepada Habib Luthfi, kemudian pada tanggal 24 bulan ramadhan 2020 Habib Thorik mengantarkan Saksi dan Noor Endah dan Etquati Fitriani kerumah Habib Muhammad Luthfi serta Terdakwa dan Noor Endah menyaksikan Etquati Fitriani menghibahkan 1 (satu) buah SHM No 32. an. H.A.Husnan Syamsu Daulah untuk kemaslahatan umat;
- Bahwa yang membuat Terdakwa yakin untuk menawarkan kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan ke pihak Syaiful Anam karena ada 1 (satu) buah SHM No 32.an. H.A.Husnan Syamsu Daulah dan aprisial dari tanah tersebut yang bernilai Rp.9.000.000.000-(sembilan milyar rupiah) sebagai jaminan kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan, selain itu karena Habib Thorik mengatakan hasil keuntungan dari kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan untuk membantu Habib Muhammad Luthfi membuka makam Habib Toha di Semarang;
- Bahwa yang membuat draf Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No.001/DTU/IX/2020, tanggal 27 September 2020 adalah Saksi Noor Endah/ Teppy;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ditunjukkan oleh Dedy Saputra terkait surat atau bukti bahwa PT. Scrap Premium Internasional mendapatkan izin untuk mengelola penjualan usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan, namun Dedy Saputra ada menunjukkan bukti bahwa PT Scrap Premium Internasional mendapatkan izin untuk mengelola penjualan usaha jual beli besi tua



scrap Ex-Pertamina Balongan kepada Saksi Rudi dan David Santosa dan berdasarkan keterangan Saksi Rudi, PT. Scrap Premium Internasional mendapatkan izin untuk mengelola penjualan usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan tersebut ditandatangani oleh Joko Widodo;

- Bahwa sampai saat ini tidak ada SPK-(surat perintah kerja) dari PT. Scrap Premium Internasional, sehingga pekerjaan kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan belum berjalan sehingga tidak ada uang untuk mengembalikan modal sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) kepada Syaiful Anam;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha berkomunikasi dengan Kholik dan bertemu dengannya pada bulan Desember 2020 di gedung daerah Sudirman dan Kholik mengatakan satu minggu terhitung sejak kami bertemu maka SPK-(surat perintah kerja) dari PT. Scrap Premium Internasional akan turun/selesai, Terdakwa juga meminta bukti bahwa PT. Scrap Premium Internasional mendapatkan hak penjualan terhadap besi tua di ex Pertamina Balongan, sehingga Terdakwa membuat perjanjian lagi dengan Syaiful Anam sesuai Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020, tertanggal 10 Nopember 2020 yang menyatakan bahwa pembayaran akan diperpanjang sampai tanggal 15 februari 2021, namun sampai sekarang tidak ada kejelasan dari pihak PT. Scrap Premium Internasional;
- Bahwa sampai saat ini uang modal sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) belum ada dikembalikan kepada pihak Syaiful Anam sesuai kesepakatan pada Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020, tanggal 10 Nopember 2020.
- Bahwa Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp.20.000.000-(dua puluh juta rupiah) dari Saksi David Santosa yang mana uangnya tersebut berasal dari pemodal Syaiful Anam untuk kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan sesuai Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No.. 001/DTU/IX/2020, tanggal 27 September 2020 dan uang tersebut adalah peruntukannya untuk operasional perjalanan Terdakwa dalam pengurusan kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi meringankan);



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 lembar permintaan kiriman uang tanggal 28 september 2020 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening nomor 702516099 an.PT.GT Pro Raya Indonesia;
- 3 lembar Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No.. 001/DTU/IX/2020, tanggal 27 September 2020;
- 3 lembar Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020;
- 1 bundel Surat Kuasa Nomor :60 tanggal enam belas September tahun 2013 notaris Ahmad Yani,SH;
- 1 buah dokumen Sertifikat Hak Milik no 32. an. H.A.Hilnan Syamsu Daulah di Kel.Bitahan Kec.Tapin Utara Kab.Tapin;
- 2 lembar Surat Perintah no.prin-006/KPI49000/2021-SO tanggal 27 oktober 2021;
- 3 lembar Surat Penugasan no.6077/K20000/2021-S8, tanggal 23 agustus 2021;
- 1 buah buku Pedoman penghapusan dan pelepasan harta kekayaan perusahaan no.A-001/100000/201-SO REVISI ke-0;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Syaiful Anam telah melaporkan adanya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Peggie Lestasi, Etquati Fitriani dan Saksi David Santosa yang kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Saksi Syaiful Anam mendapat telpon dari Suhardi Aji Sriwijayanto yang menginfokan ada utusan dari Habib Luthfi dari Pekalongan Jawa Tengah sedang menemui Rachmat Hendrawan yang merupakan Kapolresta Banjarmasin, selanjutnya Saksi Syaiful Anam bersama dengan Suhardi Aji Sriwijayanto datang ke rumah Rachmat Hendrawan dan dirumah tersebut sudah ada Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani yang mengaku anak angkat dari Habib Luthfi dan diutus dalam rangka mencari talangan dana usaha jual beli besi tua yang



menggunakan perusahaan Habib Luthfi di Pekalongan yang akan bekerja sama dengan Pertamina Balongan;

- Bahwa sebelum Saksi Syaiful Anam mendapat informasi tersebut pada tanggal 24 September 2020, sekira pukul 16.00 Wita. Terdakwa Peggie Lestari datang ke Banjarmasin dengan tujuan mencari pemodal untuk kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dengan biaya tiket dari Saksi Rudi selaku Dirut. PT. Gt. Pro Raya Indonesia, kedatangan Terdakwa Peggie Lestari tersebut berdasarkan pengakuan yang bersangkutan adalah atas perintah Habib Luthfi, dimana awalnya menurut Terdakwa Peggie Lestari dia telah melaporkan kepada Habib Luthfi bahwa informasi dari Nino via telpon ada pemodal untuk kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dan Nino mempunyai relasi di Banjarmasin dan Kalimantan, sehingga Terdakwa Peggie Lestari bercerita kepada Nino memerlukan pemodal untuk kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dengan jaminan 1(satu) buah SHM No 32. Atas nama H.A.Husnan Syamsu Daulah yang terletak di Kel.Bitahan, Kec.Tapin Utara Kab.Tapin, hingga kemudian Terdakwa Peggie Lestari bertemu dengan Syaiful Anam pada tanggal 26 September 2020 di rumah Rachmat Hendrawan di Banjarbaru karena dikenalkan oleh Rachmat Hendrawan yang merupakan Kapolresta Banjarmasin;
- Bahwa awalnya Terdakwa Peggie Lestari hendak membatalkan pertemuan dengan Kapolresta Banjarmasin karena Saksi Rudi mengatakan memiliki teman yang mau membantu menjadi pemodal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan, namun ternyata Saksi Rudi tidak berhasil mendapatkan pemodal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan, hingga kemudian Terdakwa Peggie Lestari menghubungi Nino agar dijadwalkan kembali bertemu dengan Kapolresta Banjarmasin dan yang bersangkutan siap menerima Terdakwa Peggie Lestari di Banjarmasin, sehingga pada tanggal 23 September 2020, Terdakwa Peggie Lestari ke Pekalongan untuk bertanya kepada Habib Luthfi apakah di perbolehkan ke Banjarmasin, namun berdasarkan keterangan Terdakwa Peggie Lestari belum sempat berbicara Habib Luthfi mengatakan bahwa kalau mau berangkat, berangkat



aja besok, selanjutnya Terdakwa Peggie Lestari langsung mengatakan kepada Saksi Rudi bahwa Habib Luthfi menyuruh Terdakwa Peggie Lestari ke Banjarmasin, hingga pada tanggal 24 September 2020 Terdakwa Peggie Lestari ke Banjarmasin dan bertemu dengan Kapolresta Banjarmasin Rachmat Hendrawan diruang kerjanya untuk selanjutnya Terdakwa Peggie Lestari menjelaskan sebagai jemaah Habib Luthfi yang membutuhkan pemodal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Rachmat Hendrawan mengatakan agar pembicaraan dilanjutkan karena yang bersangkutan ada kegiatan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2020 Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani diundang oleh Rachmat Hendrawan (Kapolresta Banjarmasin) ke rumahnya di Banjarbaru untuk bertemu dengan pemodal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Etquati Fitriani datang ke rumah Rachmat Hendrawan dan beberapa saat kemudian Saksi Syaiful Anam datang bersama dengan Suhardi Aji Sriwijayanto selaku Kepala Staf Kodim, kemudian Terdakwa mengatakan kerjasama tersebut menggunakan perusahaan Habib Luthfi dan keuntungan dari kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan akan digunakan untuk membuka jalan makam Habib Toha di Semarang dan Terdakwa Peggie Lestari menawarkan kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan menggunakan perusahaan PT Gt. Pro Raya Indonesia dengan direkturnya Rudi salah satu jemaah Habib Luthfi, selanjutnya Etquati Fitriani menjelaskan kepada Syaiful Anam posisi dari objek tanah dan 1 (satu) buah SHM No 32. an. H.A.Husnan Syamsu Daulah yang terletak di Kel. Bitahan Kec.Tapin Utara Kab. Tapin;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan Etquati Fitriani juga menyebutkan usaha jual beli besi tua tersebut dalam rangka untuk membantu Habib Luthfi dalam mengumpulkan dana untuk revitalisasi makam Habib Toha di Semarang Jawa Tengah yang mana terdapat sebuah ruko yang menghalangi jalan akses masuk menuju makam, oleh karena itu rencananya ruko tersebut akan dibeli dan dibebaskan agar akses masuk menuju makam menjadi



mudah dan tidak terganggu lagi dan Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani menyebutkan memerlukan dana sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sebagai jaminan di Pertamina Balongan dan dana tersebut diperlukan hanya satu sampai dua bulan kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi Syaiful Anam beserta dana bagi hasil usahanya;

- Bahwa mendengar penjelasan Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani yang mengatasmamakan Habib Luthfi tersebut Saksi Syaiful Anam tertarik untuk bekerjasama sambil membantu keperluan Habib Luthfi dalam mengumpulkan dana untuk revitalisasi dan menjaga kelestarian makam Habib Toha di Semarang serta dengan adanya dana bagi hasil dari usaha jual beli besi tua tersebut, hingga kemudian Saksi Syaiful Anam setuju memberikan dana talangan usaha sebagai penyertaan modal usaha jual beli besi tua sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2020, Terdakwa Peggie Lestari dengan Saksi Syaiful Anam membuat kesepakatan dengan Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020, dan pada tanggal 28 September 2020, Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani datang ke kantor Polresta Banjarmasin menemui Rachmat Hendrawan untuk menandatangani surat perjanjian Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha yang juga ditandatangani oleh Rachmat Hendrawan, Suhardi Aji Sriwijayanto yang mana pokok isinya Saksi Syaiful Anam memberikan dana talangan usaha sebagai penyertaan modal usaha jual beli besi tua sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditransfer/dikirimkan pada tanggal 28 September 2020, melalui Rekening Bank Permata Cabang Depok Margonda, Nomor Rekening 702516099, atas nama PT. Gt. Pro Raya Indonesia;
- Bahwa dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020 tersebut, juga disepakati Saksi Syaiful Anam akan diberikan keuntungan bagi hasil dan akan ditransfer sekaligus pada akhir kesepakatan yaitu tanggal 10 November 2020 ke rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat Nomor Rekening 031-00-0721393-0, atas nama Syaiful Anam;



- Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020, sesuai dengan Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020 telah berakhir, Saksi Syaiful Anam meminta kepada Terdakwa Peggie Lestari untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) beserta keuntungan bagi hasil usaha jual beli besi tua tersebut, akan tetapi kemudian Terdakwa Peggie Lestari meminta perpanjangan/tambahan waktu hingga tanggal 15 Februari 2021, maka dibuatlah Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020 antara Terdakwa Peggie Lestari dengan Saksi Syaiful Anam;
- Bahwa setelah ditandatangani Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha antara Terdakwa Peggie Lestari dengan Saksi Syaiful Anam, kemudian Saksi Syaiful Anam memberikan modal sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) batas waktunya pengembalian modal sesuai Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020, tanggal 27 September 2020 adalah tanggal 10 November 2020, dimana Saksi Rudi, Etquati Fitriani, Saksi David Santosa, Saksi Noor Endah Nanda Sri Rizky dan Muhammad Thoriq harus mengembalikan Uang modal sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan keuntungan dari kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 September 2020, Terdakwa Peggie Lestari bersama dengan Saksi David Santosa, M. Thorik dan Teddy Nurjaya melakukan pengecekan besi tua di ex pertamina Balongan untuk memastikan besi yang dikatakan Dedy Saputra selaku Direktur PT Scrap Premium Internasional dan pada tanggal 30 September 2020, Terdakwa Peggie Lestari yang lainnya bertemu Dedy Saputra yang mengaku bekerja di pertamina Balongan dan masuk ke area pertamina Balongan secara bergantian dan saat masuk ke ex pertamina Balongan ada memfoto objek besi bekas yang akan dibeli, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2020, Terdakwa Peggie Lestari melakukan tanda tangan perjanjian kerjasama dengan pihak PT. Scrap Premium Internasional di Notaris Jonifa,S.H;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Rudi yang merupakan Direktur Utama PT. GT Pro Raya Indonesia dan Saksi Noor Endah



selaku Komisaris PT. Gt. Pro Raya Indonesia menerangkan ikut dalam kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan yang ditawarkan oleh Terdakwa Peggie Lestari dan posisi Para Saksi sebagai pendukung mobilisasi pergerakan Terdakwa Peggie Lestari, dkk untuk melancarkan urusan kerjasama tersebut termasuk mendanai Terdakwa, dkk. pergi ke Banjarmasin dan pada tanggal 27 September 2020, Terdakwa memerintahkan Saksi Noor Endah untuk membuat draf/surat perjanjian untuk pemodal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dari Banjarmasin, serta draf tersebut dikirimkan ke email kapolrestabjm2020@gmail.com, namun Terdakwa tidak ada menyebutkan kepada Para Saksi bahwa dalam kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan menggunakan perusahaan Dr.HC Habib Muhammad Luthfi;

- Bahwa pada tanggal 28 September 2020 Terdakwa mengabarkan bahwa pemodal an. Syaiful Anam, S.T., M.T telah mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening Bank Permata an. PT. GT Pro Raya Indonesia dengan nomor rekening 702516099 dan setelah Saksi Noor Endah dan Saksi Rudi mendapat konfirmasi bahwa uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) telah masuk ke rekening Bank Permata an. PT Gt. Pro Raya Indonesia, Terdakwa mengatakan agar uang tersebut sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) di transfer ke rekening Bank BCA an. David Santosa dengan nomor rekening : 2380912280, namun Saksi Rudi dan Saksi Noor Endah tidak mau mentransferkan uang tersebut sebelum ada surat pernyataan permohonan dana yang ditandatangani oleh Saksi David Santosa, sehingga kemudian Saksi David Santosa membuat Surat Pernyataan Permohonan Dana NO.002/SP/GT-SCRAP/IX/2020 hingga kemudian pada tanggal 29 September 2020 Saksi Rudi mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA an. David Santosa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020, Terdakwa, Saksi David Santosa, Saksi Rudi dan Saksi Noor Endah bertemu di Notaris Jonifa,S.H. untuk membuat Surat perjanjian kerjasama pekerjaan besi Scrap Ex- Pertamina dan akhirnya pada tanggal 2 Oktober 2020 Saksi Rudi mentransfer uang sejumlah



Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA no.rek : 1290770536 an. Dedy Saputra pada tanggal 2 Oktober 2020 sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) untuk deposit kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan menggunakan perusahaan Dedy Saputra selaku Dirut PT. Scrap Premium Internasional dan dipersidangan hak tersebut diakui oleh Saksi Dedy Saputra, dimana Saksi Dedy Saputra mengakui ada menunjukkan beberapa dokumen kepada Saksi Rudi, bahwa Saksi Dedy Saputra selaku Dirut PT. Scrap Premium Internasional yang pada lembar terakhir ada tandatangan an. Joko Widodo, dan dokumen tersebutlah yang menunjukkan bahwa Saksi Dedy Saputra selaku Dirut. PT. Scrap Premium Internasional dan Saksi Dedy Saputra memiliki hak dan izin untuk menjual semua besi scrap milik negara;

- Bahwa perjanjian kerjasama pekerjaan jual beli besi tua ex-pertamina sebagaimana kesepakatan yang dibuat tanggal 1 Oktober 2020 belum dilakukan karena pada tanggal 10 Oktober 2020 Saksi Dedy Saputra ditangkap oleh pihak kepolisian Polresta Pontianak karena kasus penipuan;
- Bahwa terkait dengan pekerjaan kerjasama sesuai surat perjanjian kerjasama pekerjaan besi scrap ex pertamina tanggal 1 Oktober 2020, Saksi tidak dapat membuktikannya apakah dapat berlanjut atau tidak karena pengurusan dokumen untuk kerjasama jual beli besi tua tersebut belum berlanjut dan menjadi kewenangan Dr. H. Kholiq Widiarto selaku Komisaris PT. Scrap Premium Internasional;
- Bahwa Saksi Dedy Saputra ada menerima uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari David Santosa melalui transfer, tetapi uang tersebut sudah kembalikan ke rekening David Santosa;
- Bahwa Saksi Rudi dan Saksi Noor Endah menunggu surat izin keluar barang dari pertamina Balongan yang dijanjikan akan keluar 7 (tujuh) hari setelah transfer dana pada tanggal 2 Oktober 2020, namun hingga awal November surat izin keluar barang yang dijanjikan oleh Dedy Saputra tidak ada kejelasannya dan setiap waktu Saksi Rudi dan Saksi Noor Endah selalu mencoba menanyakan kejelasan perihal kerjasama usaha jual beli besi tua



- scrap Ex-Pertamina Balongan ke grup whats app yang dibuat, namun Terdakwa Peggie Lestari tidak pernah menjawabnya;
- Bahwa Saksi Rudi mengetahui dari Terdakwa Peggie Lestari secara lisan bahwa waktu pengembalian modal sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan keuntungannya dari kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan adalah 3 (tiga) bulan terhitung saat Saksi Rudi menerima uang modal tersebut dari Syaiful Anam;
 - Bahwa Saksi Rudi tidak ada mendapatkan keuntungan dari kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan yang ditawarkan Terdakwa Peggie Lestari, namun Saksi Rudi ada di transfer uang oleh Saksi David Santosa dengan rincian tanggal 3 Oktober 2020 sejumlah Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian biaya survey di talangi oleh Saksi Rudi dan biayanya sejumlah Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 September 2020, kemudian tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 ditransfer uang sejumlah Rp.3.000.000-(tiga juta rupiah) pengembalian biaya pembelian tiket pesawat ke Banjarmasin tanggal 24 September 2020 dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2020, kemudian uang sejumlah Rp.2.500.000-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya akomodasi transportasi dan penginapan agenda ke Pekalongan dengan Terdakwa Peggie Lestari dan Saksi David Santosa;
 - Bahwa Saksi Rudi tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi di ex-pertamina Balongan terhadap kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan yang ditawarkan Terdakwa sesuai dengan 1 bundel surat perjanjian kerjasama pekerjaan besi Scrap Ex-Pertamina namun Saksi Rudi pernah ditunjukkan foto dan video besi yang dia akui berada di Ex-Pertamina Balongan;
 - Bahwa yang membuat Saksi Rudi dan Saksi Noor Endah yakin dalam kerja sama tersebut adalah Dedy Saputra selaku Dirut PT. Scrap Premium Internasional menunjukkan kepada Saksi Rudi beberapa lembar surat yang pada lembar terakhir ada tandatangan an. Joko Widodo dan surat tersebutlah yang menyatakan Dedy Saputra selaku Dirut. PT. Scrap Premium Internasional memiliki hak dan izin untuk menjual semua besi scrap milik negara;



- Bahwa Saksi Rudi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan sesuai surat perjanjian kerjasama pekerjaan besi scrap ex pertamina tanggal 1 Oktober 2020;
- Bahwa yang membuat Saksi Rudi dan Saksi Noor Endah mau ikut dalam kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan adalah karena Terdakwa Peggie Lestari mengatakan terhadap pekerjaan tersebut sudah ada pembelinya yaitu H. Amir serta pekerjaan tersebut oleh Terdakwa Peggie Lestari dikatakan dikawal oleh Habib Muhammad Luthfi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Peggie Lestari, Etquati Fitriani tidak ada menghibahkan 1 buah SHM No 32. an. H.A.Hilnan Syamsu Daulah di Kel.Bitahan Kec.Tapin Utara Kab.Tapin, kepada Habib Muhammad Luthfi yang benar adalah Etquati Fitriani bertemu Habib Muhammad Luthfi untuk meminta mendoakan seluruh sertifikat tanah Etquati Fitriani agar tanah tersebut cepat laku terjual;
- Bahwa Saksi Muhamad Hafiz Tommy Irmiansyah yang merupakan Junior Officer II Land Affairs & Divestment di PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI yang berkantor di Jl. raya balongan km. 9 Indramayu menerangkan tidak mengenal Dedy Saputra selaku Dirut PT Scrap Premium Internasional maupun Dr.H.Moh. Kholiq Widiarto SH.,MH selaku Komisaris PT. Scrap Premium Internasional dan berdasarkan data yang ada di database kantor PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI bahwa sejak berdirinya PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI sampai dengan sekarang tidak pernah menjual besi tua scrap milik PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI kepada pihak manapun, termasuk tidak ada kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dengan pihak Dedy Saputra selaku Dirut PT. Scrap Permium Internasional pada bulan Oktober tahun 2020;
- Bahwa Saksi David Santosa selain sebagai saksi yang bertanda tangan dalam kesepakatan perpanjangan/tambahan waktu sebagaimana Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020, tanggal 10 Nopember 2020, Terdakwa juga diketahui merupakan pengelola dana talangan usaha sejumlah Rp



2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dari Saksi Syaiful Anam yang telah ditransfer ke rekening sesuai instruksi Terdakwa Peggie Lestari pada tanggal 28 September 2020;

- Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2021, sesuai dengan Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020, tanggal 10 Nopember 2020 telah berakhir selanjutnya Saksi Syaiful Anam meminta kepada Terdakwa Peggie Lestari untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) beserta keuntungan bagi hasil usaha jual beli besi tua, namun ternyata hingga sampai saat ini Terdakwa tidak memenuhinya dan bahkan Terdakwa, Saksi David Santosa dan Etquati Fitriani tidak dapat dihubungi lagi hingga Saksi Syaiful Anam melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2021, sekitar pukul 15.00 Wib. Saksi Syaiful Anam bersama dengan Suhardi Aji Sriwijayanto mencari informasi dengan menemui Habib Luthfi di rumahnya di Pekalongan Jawa Tengah dan setelah bertemu dengan Habib Luthfi dan menanyakan sehubungan permasalahan usaha jual beli besi tua, kemudian Habib Luthfi menjelaskan tidak mengetahui dan tidak ada usahanya dalam bentuk jual beli besi tua dimaksud oleh Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani yang menggunakan perusahaannya dan tidak pernah mengutus Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani untuk usaha jual beli besi tua antara perusahaan di Pekalongan dengan Pertamina Balongan tersebut, dan untuk mencari dana talangan ke Banjarmasin, menurut Habib Luthfi namanya telah dicatut/digunakan oleh Terdakwa Peggie Lestari, David Santosa dan Etquati Fitriani, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Peggie Lestari, Saksi David Santosa dan Etquati Fitriani, Saksi Syaiful Anam mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa Saksi Syaiful Anam yakin dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut kepada Terdakwa Peggie Lestari karena Terdakwa Peggie Lestari mengaku utusan Habib Luthfi dan kerjasama tersebut menggunakan perusahaan Habib Luthfi dan akan ada bagi keuntungan disertai adanya jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 32 atas nama H.A. Hilnan Syamsu Daulah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Peggie lestari ada menerima uang sejumlah Rp.20.000.000-(dua puluh juta rupiah) dari Saksi David Santosa yang mana uangnya tersebut berasal dari Syaiful Anam untuk kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan sesuai Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No.. 001/DTU/IX/2020, tanggal 27 September 2020 dan uang tersebut adalah peruntukannya untuk oprasional perjalanan Terdakwa Peggie Lestari dalam pengurusan kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan;
- Bahwa Saksi David Santosa pertama kali bertemu dengan Terdakwa Peggie Lestari di rumah Habib Muhammad Luthfi di Jl. Dr. Wahidin, Kel. Noyontaan, Kec. Pekalongan Timur antara bulan Juli sampai Agustus 2020, dimana saat itu Terdakwa Peggie Lestari mengatakan bahwa dia ingin kerja usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan karena dia punya relasi untuk mengerjakannya dan dia ingin pinjam uang kepada Saksi David Santosa sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) namun Saksi David Santosa mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2020 Saksi David Santosa ada menerima uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) dari rekening rekening Permata Bank 702516099, atas nama PT. Gt. Pro Raya Indonesia;
- Bahwa pada lembar fotokopi Surat pernyataan permohonan dan nomor 002/SP/GT-SCRAP/IX/2020, tanggal 27 September 2020 benar adalah tandatangan Saksi David Santosa;
- Bahwa terkait uang yang diterima melalui rekening David Santosa yang ditransfer oleh PT. Gt. Pro Raya Indonesia melalui rekening nomor 702516099, atas nama PT. Gt. Pro Raya Indonesia ke rekening Bank BCA atas nama David Santosa sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) yang kemudian atas perintah Saksi Peggie Lestari secara lisan telah Terdakwa transfer sejumlah Rp. 500.000.000-(lima ratus juta rupiah) kepada Etquati Fitriani sebagai jasa untuk meminjamkan 1 (satu) buah SHM No 32. an. H.A.Hilnan Syamsu Daulah yang terletak di Kel. Bitahan Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin sebagai jaminan terhadap kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan, kemudian uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di situs ini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang terdapat di situs ini. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44 dari 66 Putusan Nomor 699/Pid.B/2022/PN/Bim



sejumlah Rp.20.000.000-(dua puluh juta rupiah) Terdakwa transfer kepada Terdakwa Peggie Lestari untuk oprasional yang bersangkutan, kemudian uang sejumlah Rp.20.000.000-(dua puluh juta rupiah) Saksi David Santosa transfer kepada Habib Thorik untuk oprasional, kemudian uang sejumlah Rp.20.000.000-(dua puluh juta rupiah) Saksi David Santosa transfer ke rekening pribadi Saksi David Santosa juga untuk oprasional, kemudian uang sejumlah Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) Saksi David Santosa transfer kepada Tedi yang merupakan suami Terdakwa untuk oprasional dan sisanya sejumlah Rp.430.000.000-(empat ratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk oprasioanal usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan;

- Bahwa semua kegiatan menggunakan uang atau memindahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) dari rekening Rekening Permata Bank 702516099, atas nama PT Gt. Pro Raya Indonesia atas perintah Terdakwa Peggie Lestari secara lisan;
- Bahwa Saksi David Santosa mau menerima dan memindahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) dari rekening Permata Bank 702516099, atas nama PT. Gt. Pro Raya Indonesia sesuai perintah dari Terdakwa Peggie Lestari, karena menurut Terdakwa Peggie Lestari dia mendapatkan perintah dari Habib Muhammad Luthfi;
- Bahwa Saksi David Santosa pernah diajak Terdakwa Peggie Lestari dan Habib Thorik ke Balongan untuk melihat besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan pada tanggal lupa bulan september 2020. Saksi David Santosa pernah menfoto dan membuat video besi di Ex-Pertamina Balongan namun saat ini sudah terhapus karena handphonenya rusak. Namun Saksi David Santosa tidak mengetahui kebenaran usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan yang dijalankan oleh Terdakwa Peggie Lestari;
- Bahwa terkait tanda tangan Saksi David Santosa dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020 adalah benar tanda tangan Saksi David Santosa dan Saksi David Santosa menandatangani Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020 tersebut adalah Saksi David Santosa menyaksikan perpanjangan waktu pembayaran dana talangan yang



awalnya berakhir 10 november 2020 berdasarkan kesepakatan bersama diperpanjang hingga 15 february 2021 bersama Rachmat Hendrawan dan Suhardi Aji Sriwijayanto;

- Bahwa awalnya Saksi David Santosa tidak mengetahui Terdakwa Peggie Lestari mendapat pinjaman uang dari orang di Banjarmasin uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk menjalankan kegiatan usaha jual beli besi tua pihak pertama Terdakwa Peggie Lestari sesuai Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap persidangan yaitu dakwaan Pertama melanggar 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang untuk orang untuk supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan hutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja (sebagai subyek hukum) yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa **Peggie Lestari Binti Johny Syarif** yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang untuk orang untuk supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan hutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum adalah dimaksudkan pelaku tindak pidana/ Terdakwa dalam melakukan perbuatannya harus bertujuan menguntungkan dirinya atau orang lain sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya tersebut diperoleh dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain/ melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang untuk orang untuk supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan hutang, unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;

Menimbang, bahwa keadaan palsu adalah suatu pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak-hak kepada orang lain yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi atau anggota TNI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan dapat saja dianggap sebagai suatu tipu muslihat jika seseorang menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang palsu atau sesuatu hal lainnya yang tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Saksi Syaiful Anam telah melaporkan adanya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Peggie Lestasi, Etquati Fitriani dan Saksi David Santosa yang kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, Saksi Syaiful Anam mendapat telpon dari Suhardi Aji Sriwijayanto yang menginfokan ada utusan dari Habib Luthfi dari Pekalongan Jawa Tengah sedang menemui Rachmat Hendrawan yang merupakan Kapolresta Banjarmasin, selanjutnya Saksi Syaiful Anam bersama dengan Suhardi Aji Sriwijayanto datang ke rumah Rachmat Hendrawan dan di rumah tersebut sudah ada Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani yang mengaku anak angkat dari Habib Luthfi dan diutus dalam rangka mencari talangan dana usaha jual beli besi tua yang menggunakan perusahaan Habib Luthfi di Pekalongan yang akan bekerja sama dengan Pertamina Balongan;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Syaiful Anam mendapat informasi tersebut pada tanggal 24 September 2020, sekira pukul 16.00 Wita. Terdakwa datang ke Banjarmasin dengan tujuan mencari pemodal untuk kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dengan biaya tiket dari Saksi Rudi selaku Dirut. PT. Gt. Pro Raya Indonesia, kedatangan Terdakwa tersebut berdasarkan pengakuan yang bersangkutan adalah atas perintah Habib Luthfi, dimana awalnya menurut Terdakwa Peggie Lestari dia telah melaporkan kepada Habib Luthfi bahwa informasi dari Nino via telpon ada pemodal untuk kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dan Nino mempunyai relasi di Banjarmasin dan Kalimantan, sehingga Terdakwa bercerita kepada Nino memerlukan pemodal untuk kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dengan jaminan 1(satu) buah SHM No 32. atas nama H.A.Husnan Syamsu Daulah yang terletak di Kel.Bitahan, Kec.Tapin Utara Kab.Tapin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat. Namun demikian, karena informasi putusan pengadilan yang telah final dan mengikat bersifat dinamis, maka kami tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi putusan pengadilan yang telah final dan mengikat yang kami sajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 699/Pid.B/2022/PN.Bim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian Terdakwa bertemu dengan Syaiful Anam pada tanggal 26 September 2020 di rumah Rachmat Hendrawan di Banjarbaru karena dikenalkan oleh Rachmat Hendrawan yang merupakan Kapolresta Banjarmasin;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa hendak membatalkan pertemuan dengan Kapolresta Banjarmasin karena Saksi Rudi mengatakan memiliki teman yang mau membantu menjadi pemodal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap ex-pertamina Balongan, namun ternyata Saksi Rudi tidak berhasil mendapatkan pemodal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap ex-Pertamina Balongan, hingga kemudian Terdakwa menghubungi Nino agar dijadwalkan kembali bertemu dengan Kapolresta Banjarmasin dan yang bersangkutan siap menerima Terdakwa di Banjarmasin, sehingga pada tanggal 23 September 2020, Terdakwa ke Pekalongan untuk bertanya kepada Habib Luthfi apakah di perbolehkan ke Banjarmasin, namun berdasarkan keterangan Terdakwa belum sempat berbicara Habib Luthfi mengatakan bahwa kalau mau berangkat, berangkat aja besok, selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada Saksi Rudi bahwa Habib Luthfi menyuruh Terdakwa ke Banjarmasin, hingga pada tanggal 24 September 2020, Terdakwa ke Banjarmasin dan bertemu dengan Kapolresta Banjarmasin Rachmat Hendrawan di ruang kerjanya untuk selanjutnya Terdakwa menjelaskan sebagai jemaah Habib Luthfi yang membutuhkan pemodal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Rachmat Hendrawan mengatakan agar pembicaraan dilanjutkan karena yang bersangkutan ada kegiatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2020 Terdakwa dan Etquati Fitriani diundang oleh Rachmat Hendrawan ke rumahnya di Banjarbaru untuk bertemu dengan pemodal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Etquati Fitriani datang ke rumah Rachmat Hendrawan dan beberapa saat kemudian Syaiful Anam datang bersama dengan Suhardi Aji Sriwijayanto selaku Kepala Staf Kodim, kemudian Terdakwa menjelaskan kerjasama tersebut menggunakan perusahaan Habib Luthfi dan keuntungan dari kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan akan digunakan untuk membuka jalan makam Habib Toha di Semarang dan Terdakwa Peggie Lestari menjelaskan kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan menggunakan perusahaan PT. Gt. Pro Raya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia dengan direktornya Rudi yang merupakan salah satu jemaah Habib Luthfi, selanjutnya Etquati Fitriani juga menjelaskan kepada Syaiful Anam posisi dari objek tanah dan 1 (satu) buah SHM No 32. an. H.A.Husnan Syamsu Daulah yang terletak di Kel. Bitahan Kec.Tapin Utara Kab. Tapin yang kemudian dijadikan sebagai jaminan dana talangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani juga menyebutkan usaha jual beli besi tua tersebut dalam rangka untuk membantu Habib Luthfi dalam mengumpulkan dana untuk revitalisasi makam Habib Toha di Semarang Jawa Tengah yang mana terdapat sebuah ruko yang menghalangi jalan akses masuk menuju makam, oleh karena itu rencananya ruko tersebut akan dibeli dan dibebaskan agar akses masuk menuju makam menjadi mudah dan tidak terganggu lagi dan Terdakwa dan Etquati Fitriani menyebutkan memerlukan dana sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sebagai jaminan di Pertamina Balongan dan dana tersebut diperlukan hanya satu sampai dua bulan kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi Syaiful Anam beserta dana bagi hasil usahanya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa dan Etquati Fitriani yang mengatasnamakan Habib Luthfi tersebut, Saksi Syaiful Anam tertarik untuk bekerjasama sambil membantu keperluan Habib Luthfi dalam mengumpulkan dana untuk revitalisasi dan menjaga kelestarian makam Habib Toha di Semarang serta dengan adanya dana bagi hasil dari kegiatan usaha jual beli besi tua dimaksud, hingga kemudian Saksi Syaiful Anam setuju memberikan dana talangan usaha sebagai penyertaan modal usaha jual beli besi tua sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 September 2020, Terdakwa Peggie Lestari dengan Saksi Syaiful Anam membuat Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020, dan pada tanggal 28 September 2020, Terdakwa dan Etquati Fitriani datang kembali ke kantor Polresta Banjarmasin menemui Rachmat Hendrawan untuk menandatangani Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha yang juga ditandatangani oleh Rachmat Hendrawan, Suhardi Aji Sriwijayanto yang pokoknya berisi, Saksi Syaiful Anam memberikan dana talangan usaha sebagai penyertaan modal usaha jual beli besi tua sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditransfer pada tanggal 28



September 2020 melalui rekening Bank Permata Cabang Depok Margonda, nomor rekening 702516099, atas nama PT. Gt. Pro Raya Indonesia, selain itu dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020 juga disepakati Saksi Syaiful Anam akan diberikan keuntungan bagi hasil dan akan ditransfer sekaligus pada akhir kesepakatan yaitu tanggal 10 November 2020 ke rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Banjarmasin Lambung Mangkurat nomor rekening 031-00-0721393-0, atas nama Syaiful Anam;

Menimbang, bahwa setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha tersebut, kemudian Saksi Syaiful Anam mentransfer uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan batas waktu pengembalian modal sesuai Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020, tanggal 27 September 2020 adalah tanggal 10 November 2020, dimana Saksi Rudi, Etquati Fitriani, Saksi David Santosa, Saksi Noor Endah Nanda Sri Rizky dan Muhammad Thoriq harus mengembalikan uang modal sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan keuntungan dari kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi David Santosa, M. Thorik dan Teddy Nurjaya melakukan pengecekan besi tua di ex-pertamina Balongan untuk memastikan besi yang dikatakan Dedy Saputra selaku Direktur PT Scrap Premium Internasional ada dan pada tanggal 30 September 2020, Terdakwa Peggie Lestari dan yang lainnya bertemu Dedy Saputra yang mengaku bekerja di pertamina Balongan dan masuk ke area pertamina Balongan secara bergantian dan saat masuk ke ex-pertamina Balongan ada memfoto objek besi bekas yang akan dibeli, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2020, Saksi Peggie Lestari melakukan tanda tangan perjanjian kerjasama dengan PT. Scrap Premium Internasional di Notaris Jonifa,S.H;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Rudi yang merupakan Direktur Utama PT. Gt. Pro Raya Indonesia dan Saksi Noor Endah selaku Komisaris PT. Gt. Pro Raya Indonesia menerangkan ikut dalam kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan yang ditawarkan oleh Terdakwa Peggie Lestari dan posisi Para Saksi sebagai pendukung mobilisasi pergerakan Terdakwa Peggie Lestari, dkk untuk melancarkan urusan kerjasama tersebut termasuk mendanai Terdakwa, dkk pergi ke Banjarmasin dan pada tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, Terdakwa memerintahkan Saksi Noor Endah untuk membuat draf/surat perjanjian kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dengan Saksi Syaiful Anam dan draf tersebut kemudian dikirimkan ke email kapolrestabjm2020@gmail.com, tetapi Terdakwa tidak ada menyebutkan kepada Para Saksi bahwa dalam kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan menggunakan perusahaan Dr.HC Habib Muhammad Luthfi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 28 September 2020 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi Rudi dan Saksi Noor Endah bahwa Saksi Syaiful Anam, telah mentransfer uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening Bank Permata an. PT. GT Pro Raya Indonesia dengan nomor rekening 702516099 dan setelah Saksi Noor Endah dan Saksi Rudi mendapat konfirmasi uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) telah masuk ke rekening Bank Permata an. PT GT Pro Raya Indonesia, kemudian Terdakwa meminta agar uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) di transfer ke rekening Bank BCA an. David Santosa dengan nomor rekening 2380912280, tetapi Saksi Rudi dan Saksi Noor Endah tidak mau mentransfer uang tersebut sebelum ada surat pernyataan permohonan dana yang ditandatangani oleh Saksi David Santosa, sehingga kemudian Saksi David Santosa membuat Surat Pernyataan Permohonan Dana No.002/SP/GT-SCRAP/IX/2020 hingga kemudian pada tanggal 29 September 2020 Saksi Rudi mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA an. David Santosa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020, Terdakwa Peggie Lestari bersama dengan Saksi David Santosa, Saksi Rudi dan Saksi Noor Endah bertemu di Notaris Jonifa,S.H. untuk membuat Surat perjanjian kerjasama pekerjaan besi Scrap Ex- pertamina dengan PT. Scrap Premium Internasional dan akhirnya pada tanggal 2 Oktober 2020 Saksi Rudi mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA no.rek 1290770536 an. Dedy Saputra untuk deposit kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan, dimana Saksi Dedy Saputra mengakui ada menunjukkan beberapa dokumen kepada Saksi Rudi dan Saksi Dedy Saputra selaku Dirut PT. Scrap Premium Internasional menunjukkan pada lembar terakhir ada tandatangan an. Joko Widodo dan dokumen tersebutlah yang menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi Dedy Saputra selaku Dirut. PT. Scrap Premium Internasional yang memiliki hak dan izin untuk menjual semua besi scrap milik negara;

Menimbang, bahwa perjanjian kerjasama pekerjaan jual beli besi tua ex-pertamina sebagaimana kesepakatan yang dibuat tanggal 1 Oktober 2020 belum dilakukan karena pada tanggal 10 Oktober 2020 Saksi Dedy Saputra ditangkap oleh pihak kepolisian Polresta Pontianak karena kasus penipuan dan terkait dengan pekerjaan kerjasama sesuai surat perjanjian kerjasama pekerjaan besi scrap ex pertamina tanggal 1 Oktober 2020, Saksi Dedy Saputra tidak dapat membuktikannya apakah dapat berlanjut atau tidak karena pengurusan dokumen untuk kerjasama jual beli besi tua tersebut belum berlanjut dan menjadi kewenangan Dr. H. Kholiq Widiarto selaku Komisaris PT. Scrap Premium Internasional;

Menimbang, bahwa setelah Dedy Saputra menerima uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Saksi Rudi dan Saksi Noor Endah menunggu surat izin keluar barang dari Pertamina Balongan yang dijanjikan akan keluar 7 (tujuh) hari setelah transfer dana pada tanggal 2 Oktober 2020, namun hingga awal November 2020 surat izin keluar barang yang dijanjikan oleh Dedy Saputra tidak ada kejelasannya dan setiap waktu Saksi Rudi dan Saksi Noor Endah selalu mencoba menanyakan kejelasan perihal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan ke grup whats app yang dibuat, namun Peggie Lestari tidak pernah menjawabnya;

Menimbang, bahwa Saksi Rudi mengetahui dari Terdakwa Peggie Lestari secara lisan bahwa waktu pengembalian modal sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan keuntungannya dari kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan adalah 3 (tiga) bulan dihitung setelah Saksi Rudi menerima uang modal tersebut dari Saksi Syaiful Anam. Bahwa Saksi Rudi dalam keterangannya tidak ada mendapatkan keuntungan dari kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan yang ditawarkan Terdakwa Peggie Lestari, namun Saksi Rudi ada menerima transfer uang dari Saksi David Santosa dengan rincian pada tanggal 3 Oktober 2020 sejumlah Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) untuk pengembalian biaya survey yang di talangi oleh Saksi Rudi dan biayanya sejumlah Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 September 2020, kemudian tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 ditransfer uang sejumlah Rp.3.000.000-(tiga juta rupiah) pengembalian biaya pembelian tiket pesawat ke Banjarmasin tanggal 24 September 2002 dan tanggal dan bulan lupa tahun 2020 ditransfer uang sejumlah Rp.2.500.000-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, tepat, dan terkini yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengganti biaya akomodasi transportasi dan penginapan agenda ke Pekalongan dengan Terdakwa Peggie Lestari dan Saksi David Santosa, demikian pula Saksi Rudi tidak ada melakukan pengecekan ke lokasi di ex-pertamina Balongan terkait kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan yang ditawarkan Terdakwa Peggie Lestari sesuai dengan 1 bundel surat perjanjian kerjasama pekerjaan besi Scrap Ex-Pertamina namun Saksi Rudi pernah ditunjukkan foto dan video besi yang dia akui berada di Ex-Pertamina Balongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi David Santosa pertama kali bertemu dengan Terdakwa Peggie Lestari di rumah Habib Muhammad Luthfi di Jl. Dr. Wahidin, Kel. Noyontaan, Kec. Pekalongan Timur antara bulan Juli sampai Agustus 2020, dimana saat itu Terdakwa Peggie Lestari mengatakan bahwa dia ingin kerja usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan karena dia punya relasi untuk mengerjakannya dan Terdakwa ingin meminjam uang kepada Saksi David Santosa sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) namun Saksi David Santosa mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu hingga kemudian pada tanggal 29 September 2020 Saksi David Santosa ada menerima uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) dari rekening Permata Bank 702516099, atas nama PT. Gt. Pro Raya Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait uang yang diterima oleh Saksi David Santosa melalui rekeningnya dari PT. Gt. Pro Raya Indonesia sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) yang kemudian atas perintah Terdakwa Peggie Lestari secara lisan telah Saksi David Santosa transfer kembali uang sejumlah Rp. 500.000.000-(lima ratus juta rupiah) kepada Etquati Fitriani sebagai jasa untuk meminjamkan 1 (satu) buah SHM No 32. an. H.A.Hilnan Syamsu Daulah yang terletak di Kel. Bitahan Kec. Tapin Utara, Kab. Tapin sebagai jaminan terhadap kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan, kemudian Terdakwa jua mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000-(dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Peggie Lestari untuk oprasional yang bersangkutan, kemudian Saksi David Santosa juga mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000-(dua puluh juta rupiah) kepada Habib Thorik untuk oprasional yang bersangkutan,selanjutnya Saksi David Santosa juga mentransfer uang sejumlah Rp.20.000.000-(dua puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Saksi David Santosa sebagai biaya oprasional serta Saksi David Santosa juga mentransfer uang sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, sahih dan terpercaya dalam setiap putusan yang diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000-(sepuluh juta rupiah) kepada Tedi yang merupakan suami Terdakwa Peggie Lestari untuk oprasional yang bersangkutan dan sisanya sejumlah Rp.430.000.000-(empat ratus tiga puluh juta rupiah) digunakan untuk oprasioanal usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dan semua kegiatan menggunakan uang atau memindahkan uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) dari rekening Permata Bank 702516099, atas nama PT Gt. Pro Raya Indonesia atas perintah Terdakwa Peggie Lestari secara lisan, karena menurut Terdakwa Peggie Lestari dia mendapatkan perintah dari Habib Muhammad Luthfi;

Menimbang, bahwa Saksi David Santosa pernah diajak Terdakwa Peggie Lestari dan Habib Thorik ke Balongan untuk melihat besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan pada tanggal lupa bulan September 2020 dan Saksi David Santosa pernah menfoto dan membuat video besi di Ex-Pertamina Balongan namun saat ini sudah terhapus karena handphonenya rusak dan Saksi David Santosa tidak mengetahui kebenaran usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan yang dijalankan oleh Terdakwa Peggie Lestari dan terkait tanda tangan Saksi David Santosa dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020 adalah benar tanda tangan Saksi David Santosa dan Saksi David Santosa menandatangani Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020 tersebut adalah Saksi David Santosa menyaksikan perpanjangan waktu pembayaran dana talangan yang awalnya berakhir 10 November 2020 berdasarkan kesepakatan bersama diperpanjang hingga 15 februari 2021 bersama Rachmat Hendrawan dan Suhardi Aji Sriwijayanto. Bahwa awalnya Saksi David Santosa tidak mengetahui Terdakwa Peggie Lestari mendapat pinjaman uang dari orang di Banjarmasin uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk menjalankan kegiatan usaha jual beli besi tua pihak pertama Terdakwa Peggie Lestari sesuai Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 November 2020, sesuai dengan Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020 telah berakhir, Saksi Syaiful Anam meminta kepada Terdakwa Peggie Lestari untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) beserta keuntungan bagi hasil usaha akan tetapi kemudian Terdakwa Peggie Lestari meminta perpanjangan waktu hingga tanggal 15 Februari 2021, maka dibuatlah Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar untuk memberikan transparansi, keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknikian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 November 2020 antara Terdakwa Peggie Lestari dengan Saksi Syaiful Anam. Bahwa Saksi David Santosa selain sebagai saksi yang bertanda tangan dalam kesepakatan perpanjangan/tambahan waktu sebagaimana Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020, tanggal 10 November 2020, Terdakwa juga diketahui merupakan pengelola dana talangan usaha sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari Saksi Syaiful Anam;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2021, sesuai dengan Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020, tanggal 10 November 2020 telah berakhir selanjutnya Saksi Syaiful Anam meminta kepada Terdakwa Peggie Lestari untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) beserta keuntungan bagi hasil usaha jual beli besi tua, namun ternyata hingga sampai saat ini Terdakwa Peggie Lestari tidak memenuhinya dan bahkan Terdakwa Peggie Lestari, Saksi David Santosa dan Etquati Fitriani tidak dapat dihubungi lagi hingga Saksi Syaiful Anam melaporkan ketiganya kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Juni 2021, Saksi Syaiful Anam bersama dengan Suhardi Aji Sriwijayanto mencari informasi dengan menemui Habib Luthfi di rumahnya di Pekalongan Jawa Tengah dan setelah bertemu dengan Habib Luthfi dan menanyakan sehubungan permasalahan usaha jual beli besi tua, kemudian Habib Luthfi menjelaskan tidak mengetahui dan tidak ada usahanya dalam bentuk jual beli besi tua dimaksud oleh Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani yang menggunakan perusahaannya dan tidak pernah mengutus Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani untuk usaha jual beli besi tua antara perusahaan di Pekalongan dengan Pertamina Balongan tersebut, dan untuk mencari dana talangan ke Banjarmasin, menurut Habib Luthfi namanya telah dicatut/digunakan oleh Terdakwa Peggie Lestari, Saksi David Santosa dan Etquati Fitriani, sehingga akibat perbuatan Terdakwa Peggie Lestari, Saksi David Santosa dan Etquati Fitriani, Saksi Syaiful Anam mengalami kerugian sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Bahwa Saksi Syaiful Anam yakin dan mau menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut kepada Terdakwa Peggie Lestari karena Terdakwa Peggie Lestari mengaku utusan Habib Luthfi dan kerjasama tersebut menggunakan perusahaan Habib Luthfi dan akan ada bagi keuntungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai adanya jaminan sertifikat Hak Milik Nomor 32 atas nama H.A. Hilnan Syamsu Daulah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhamad Hafiz Tommy Irmiansyah yang merupakan Junior Officer II Land Affairs & Divestment di PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI yang berkantor di Jl. raya balongan km. 9 Indramayu menerangkan tidak mengenal Dedy Saputra selaku Dirut PT. Scrap Premium Internasional maupun Dr.H.Moh. Kholiq Widiarto SH.,MH selaku Komisaris PT. Scrap Premium Internasional dan berdasarkan data yang ada di database kantor PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI bahwa sejak berdirinya PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI sampai dengan sekarang tidak pernah menjual besi tua scrap milik PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit VI kepada pihak manapun, termasuk tidak ada kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dengan pihak Dedy Saputra selaku Dirut PT. Scrap Premium Internasional, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Etquati Fitriani tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama dengan Etquati Fitriani telah melakukan serangkaian kebohongan yang membuat Saksi Syaiful Anam percaya dan yakin akan kebenaran dari cerita yang dibuat oleh mereka, sehingga Saksi Syaiful Anam tergerak hatinya untuk mengikuti kemauan Terdakwa dan Etquati Fitriani, perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri dan juga orang lain, serta perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur kedua dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mereka yang melakukan (*pleger*) adalah bahwa pada dasarnya perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang mana bagi tindak pidana formil wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Yang mana untuk dapat dikatakan mereka yang melakukan (*pleger*) harus memerlukan keterlibatan minimal seorang atau beberapa orang lainnya,



keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga mewujudkan suatu tindak pidana yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pada dasarnya undang-undang tidak menerangkan tentang siapa yang dimaksud yang menyuruh melakukan itu, akan tetapi didalam MvT WvS Belanda menyatakan bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan MvT tersebut dapatlah disimpulkan bahwa penentuan bentuk pembuat penyuruh lebih ditekankan pada ukuran objektif, ialah kenyataannya tindak pidana itu dilakukan oleh orang lain yang ada dalam kekuasaannya sebagai alat, yang dia berbuat tanpa kesalahan dan tanpa tanggung jawab sehingga tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap pembuat materiil tersebut. Demikian juga VOS menyatakan bahwa tidak dipidanya pembuat materiil dalam bentuk menyuruh lakukan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

- a. Orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*) adalah tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya oleh karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya dan terganggu jiwanya karena penyakit, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 44 KUHP;
- b. Pembuat materiilnya itu terpaksa melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana karena adanya pengaruh daya paksa (*overmacht*) sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 48 KUHP;
- c. *Manus ministra* melakukan perbuatan yang pada kenyataannya tindak pidana oleh sebab menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 51 ayat (2) KUHP;
- d. Pada diri pembuat materiil tidak terdapat kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan;
- e. *Manus ministra* dalam melakukan perbuatan yang tidak memenuhi salah satu unsur dari tindak pidana yang dirumuskan undang-undang. Misalnya tindak pidana itu membutuhkan kualitas pribadi tertentu pembuatnya, atau memerlukan unsur kesengajaan atau unsur



melawan hukum, tetapi pada orang itu maupun pada perbuatannya tidak ada;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang dimaksud dengan Turut serta melakukan (*medepleger*) oleh MvT WvS Belanda diterangkan bahwa yang dimaksud turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*meedot*) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pandangan luas tentang pembuat peserta tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat (*dader*), perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Hoge Raad dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

- a. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi;
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan;

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad tadi maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

- a. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki;
- b. Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana, disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana yaitu sama-sama ditujukan kepada penyelesaian tindak pidana;

Menimbang, bahwa sekarang majelis akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur Mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) sebagaimana perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa melalui fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Syaiful Anam telah melaporkan adanya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Peggie Lestasi, Etquati Fitriani dan



Saksi David Santosa yang kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020, dimana Saksi Syaiful Anam mendapat telpon dari Suhardi Aji Sriwijayanto yang menginfokan ada utusan dari Habib Luthfi dari Pekalongan Jawa Tengah sedang menemui Rachmat Hendrawan yang merupakan Kapolresta Banjarmasin, selanjutnya Saksi Syaiful Anam bersama dengan Suhardi Aji Sriwijayanto datang ke rumah Rachmat Hendrawan dan di rumah tersebut sudah ada Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani yang mengaku anak angkat dari Habib Luthfi dan diutus dalam rangka mencari talangan dana usaha jual beli besi tua yang menggunakan perusahaan Habib Luthfi di Pekalongan yang akan bekerja sama dengan Pertamina Balongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 2020 Terdakwa dan Etquati Fitriani diundang oleh Rachmat Hendrawan (Kapolresta Banjarmasin) ke rumahnya di Banjarbaru untuk bertemu dengan pemodal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Etquati Fitriani datang ke rumah Rachmat Hendrawan dan beberapa saat kemudian Syaiful Anam datang bersama dengan Suhardi Aji Sriwijayanto selaku Kepala Staf Kodim, kemudian Terdakwa menjelaskan kerjasama tersebut menggunakan perusahaan Habib Luthfi dan keuntungan dari kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan akan digunakan untuk membuka jalan makam Habib Toha di Semarang dan Terdakwa Peggie Lestari menjelaskan kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan menggunakan perusahaan PT. Gt. Pro Raya Indonesia dengan direkturnya Rudi yang merupakan salah satu jemaah Habib Luthfi, selanjutnya Etquati Fitriani juga menjelaskan kepada Syaiful Anam posisi dari objek tanah dan 1 (satu) buah SHM No 32. an. H.A.Husnan Syamsu Daulah yang terletak di Kel. Bitahan Kec.Tapin Utara Kab. Tapin yang kemudian dijadikan sebagai jaminan dana talangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa Peggie Lestari dan Etquati Fitriani juga menyebutkan usaha jual beli besi tua tersebut dalam rangka untuk membantu Habib Luthfi dalam mengumpulkan dana untuk revitalisasi makam Habib Toha di Semarang Jawa Tengah yang mana terdapat sebuah ruko yang menghalangi jalan akses masuk menuju makam, oleh karena itu rencananya ruko tersebut akan dibeli dan dibebaskan agar akses masuk menuju makam menjadi mudah dan tidak terganggu lagi dan Terdakwa dan Etquati Fitriani menyebutkan memerlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sebagai jaminan di Pertamina Balongan dan dana tersebut diperlukan hanya satu sampai dua bulan kemudian dikembalikan lagi kepada Saksi Syaiful Anam beserta dana bagi hasil usahanya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa dan Etquati Fitriani pada tanggal 27 September 2020, Terdakwa Peggie Lestari dengan Saksi Syaiful Anam membuat Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020, dan pada tanggal 28 September 2020, Terdakwa dan Etquati Fitriani datang kembali ke kantor Polresta Banjarmasin menemui Rachmat Hendrawan untuk menandatangani Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha yang juga ditandatangani oleh Rachmat Hendrawan, Suhardi Aji Sriwijayanto yang pokoknya berisi, Saksi Syaiful Anam memberikan dana talangan usaha sebagai penyertaan modal usaha jual beli besi tua sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang ditransfer pada tanggal 28 September 2020 melalui rekening Bank Permata Cabang Depok Margonda, nomor rekening 702516099, atas nama PT. Gt. Pro Raya Indonesia, selain itu dalam Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 001/DTU/IX/2020 juga disepakati Saksi Syaiful Anam akan diberikan keuntungan bagi hasil dan akan ditransfer sekaligus pada akhir kesepakatan yaitu tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2020, Terdakwa bersama dengan Saksi David Santosa, M. Thorik dan Teddy Nurjaya melakukan pengecekan besi tua di ex-pertamina Balongan untuk memastikan besi yang dikatakan Dedy Saputra selaku Direktur PT Scrap Premium Internasional ada dan pada tanggal 30 September 2020, Terdakwa Peggie Lestari dan yang lainnya bertemu Dedy Saputra yang mengaku bekerja di pertamina Balongan dan masuk ke area pertamina Balongan secara bergantian dan saat masuk ke ex-pertamina Balongan ada memfoto objek besi bekas yang akan dibeli;

Menimbang, bahwa setelah uang masuk sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening Bank Permata an. PT. Gt. Pro Raya Indonesia, Terdakwa meminta agar uang sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) di transfer ke rekening Bank BCA an. David Santosa dengan nomor rekening 2380912280, tetapi Saksi Rudi dan Saksi Noor Endah tidak mau mentransfer uang tersebut sebelum ada surat pernyataan permohonan dana yang ditandatangani oleh Saksi David Santosa, sehingga kemudian Saksi David Santosa membuat Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memastikan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Permohonan Dana No.002/SP/GT-SCRAP/IX/2020 hingga kemudian pada tanggal 29 September 2020 Saksi Rudi mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA an. David Santosa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2020, Terdakwa Peggie Lestari bersama dengan Saksi David Santosa, Saksi Rudi dan Saksi Noor Endah bertemu di Notaris Jonifa,S.H. untuk membuat Surat perjanjian kerjasama pekerjaan besi Scrap Ex- pertamina dengan PT. Scrap Premium Internasional dan akhirnya pada tanggal 2 Oktober 2020 Saksi Rudi mentransfer uang sejumlah Rp.1.000.000.000-(satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA no.rek 1290770536 an. Dedy Saputra untuk deposit kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan dan kemudian perjanjian kerjasama pekerjaan jual beli besi tua ex-pertamina sebagaimana kesepakatan yang dibuat tanggal 1 Oktober 2020 belum dilakukan karena pada tanggal 10 Oktober 2020 Saksi Dedy Saputra ditangkap oleh pihak kepolisian Polresta Pontianak karena kasus penipuan dan terkait dengan pekerjaan kerjasama sesuai surat perjanjian kerjasama pekerjaan besi scrap ex pertamina tanggal 1 Oktober 2020, Saksi Dedy Saputra tidak dapat membuktikannya apakah dapat berlanjut atau tidak karena pengurusan dokumen untuk kerjasama jual beli besi tua tersebut belum berlanjut dan menjadi kewenangan Dr. H. Kholiq Widiarto selaku Komisaris PT. Scrap Premium Internasional;

Menimbang, bahwa setelah Dedy Saputra menerima uang sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Saksi Rudi dan Saksi Noor Endah menunggu surat izin keluar barang dari pertamina Balongan yang dijanjikan akan keluar 7 (tujuh) hari setelah transfer dana pada tanggal 2 Oktober 2020, namun hingga awal November 2020 surat izin keluar barang yang dijanjikan oleh Dedy Saputra tidak ada kejelasannya dan setiap waktu Saksi Rudi dan Saksi Noor Endah selalu mencoba menanyakan kejelasan perihal kerjasama usaha jual beli besi tua scrap Ex-Pertamina Balongan ke grup whats app yang dibuat, namun Terdakwa Peggie Lestari tidak pernah menjawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, peristiwa pidana yang kemudian berujung pada kasus penipuan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tidak dilakukan oleh Terdakwa Peggie Lestari seorang diri, melainkan ada pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara ini seperti Saksi Rachmat Hendrawan yang tidak hadir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan padahal yang bersangkutan aktif memfasilitasi terjadinya kesepakatan dana talangan usaha antara Terdakwa dengan Saksi Syaiful Anam tersebut, selain itu Saksi Etquati Fitriani yang juga tidak hadir dipersidangan padahal telah menerima uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh Saksi David Santosa atas perintah Terdakwa, selanjutnya Saksi Dedy Saputra yang mengaku sebagai Direktur PT. Scrap Premium Internasional yang telah menerima uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada tanggal 2 Oktober 2020 dari PT. Gt. Pro Raya Indonesia yang berdasarkan keterangannya telah diserahkan kepada Dr. H. Moh. Kholiq Widiarto secara cash sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening Dr. H. Moh. Kholiq Widiarto, selain itu pemilik PT. Gt. Pro Raya Indonesia yang dalam hal ini adalah Saksi Rudi dan Noor Endah Nanda Rizky yang juga ikut ambil bagian dalam terbitnya kesepakatan dana talangan usaha tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa Peggie Lestari hanya merupakan salah satu dari beberapa orang pelaku dari peristiwa pidana penipuan yang dialami Saksi Syaiful Anam, Terdakwa merupakan sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut dan juga sekaligus sebagai orang yang secara bersama-sama (turut serta) dengan kualitas dan kualifikasi tertentu telah melakukan tindak pidana penipuan, dengan demikian unsur ke tiga inipun telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ **Penipuan secara bersama-sama**”;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa menyatakan keberatan dengan keterangan Para Saksi dipersidangan, demikian juga Terdakwa keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa bukan satu-satunya orang yang melakukan penandatanganan kesepakatan dana talangan usaha tersebut, melainkan dilakukan oleh tim kerja, oleh karena Terdakwa mohon keadilan yang seadil-adilnya karena Terdakwa memiliki tiga orang anak,



Terdakwa tulang punggung keluarga yang harus menafkahi ketiga anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut berupa keberatan atas keterangan para Saksi karena Terdakwa bukan melakukannya sendiri melainkan oleh tim kerja, terkait hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan bagian akhir pembelaannya Terdakwa mohon diberikan keadilan yang seadil-adilnya serta diberikan keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan seperti yang tersebut dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki keluarga yang harus dinafkahnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Peggie Lestari Binti Johny Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan secara bersama-sama “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 lembar permintaan kiriman uang tanggal 28 september 2020 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ke rekening nomor 702516099 an.PT.Gt Pro raya Indonesia;
- 3 lembar Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No.. 001/DTU/IX/2020, tanggal 27 September 2020.
- 3 lembar Nota Kesepakatan Dana Talangan Usaha No. 002/DTU/IX/2020 pada tanggal 10 Nopember 2020.
- 1 bundel Surat Kuasa Nomor :60 tanggal enambelas September tahun 2013 notaris Ahmad Yani,S.H.;

Dikembalikan kepada Saksi Syaiful Anam;

- 1 buah dokumen Sertifikat Hak Milik No 32. an. H.A.Hilnan Syamsu Daulah di Kel.Bitahan Kec.Tapin Utara Kab.Tapin;

Dikembalikan kepada Saksi Etquati Fitriani;

- 2 lembar Surat Perintah no.prin-006/KPI49000/2021-SO tanggal 27 oktober 2021.
- 3 lembar Surat Penugasan no.6077/K20000/2021-S8, tanggal 23 agustus 2021.
- 1 buah buku Pedoman penghapusan dan pelepasan harta kekayaan perusahaan no.A-001/100000/201-SO REVISI ke-0.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Hariz Tommy Irmiansyah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan terpercaya, akurat dan terpercaya, serta menjamin ketepatan dan ketepatan pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H.,M.Hum dan Suwandi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Satriansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Syafiri Rahman, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Yusriansyah, S.H.,M.Hum.

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

TTD

Suwandi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Satriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)